

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN  
ANTARA PENGUSAHA OLEH-OLEH PT MEGA RASA  
DENGAN PENSUPLAI MAKANAN  
DI KOTA PEKANBARU**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)



**OLEH :**

**SHINDY VERONICHA SELLA**  
**NPM : 181022097**

**HUKUM BISNIS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020**

TESIS

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA  
PENGUSAHAOLEH-OLEH PT MEGA RASA DENGAN PENSUPPLAI  
MAKANAN DI KOTA PEKANBARU**

NAMA : SHINDY VERONICHA SELLA  
NOMOR MAHASISWA : 181022097  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 03 September 2020  
Dan Dinyatakan Lulus


**TIM PENGUJI**

Ketua




**Prof. Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum**

Anggota




**Dr. Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D**

Sekretaris



**Dr. Admiral, S.H., M.H**

Anggota



**Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H**

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau



**Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum**

TESIS

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA  
PENGUSAHAOLEH-OLEH PT MEGA RASA DENGAN PENSUPLAI  
MAKANAN DI KOTA PEKANBARU

NAMA : SHINDY VERONICHA SELLA  
NOMOR MAHASISWA : 181022097  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Diperiksa Dan Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 28 Juli 2020

  
**Prof. Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum**

Pembimbing II

Tanggal 14 Juli 2020

  
**Dr. Admiral, S.H., M.H**

Mengetahui  
Ketua Program Studi

  
**Dr. Surizki Febrianto, S.H, M.H**








## BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS




Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : SHINDY VERONICHA SELLA  
NPM : 181022097  
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis  
Pembimbing I : Prof. Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum  
Pembimbing II : Dr. Admiral, S.H., M.H  
Judul Tesis : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Antara Pengusaha Oleh-Oleh PT. Mega Rasa Dengan Pensuplai Makanan Di Kota Pekanbaru.

Dengan rincian sebagai berikut :


| No | Tanggal    | Berita Acara Bimbingan  | PARAF        |   |
|----|------------|---|--------------|---|
|    |            |   | Pembimbing I | Pembimbing II   |
| 1. | 12/06/2020 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Lengkapi dengan kata pengantar.</li><li>- Masukkan daftar wawancara dan kusioner.</li><li>- Abstrak khusus masalah pokok di perhatikan.</li><li>- Perbaiki BAB III untuk poin C dirubah menjadi poin B.</li></ul> |              |  |
| 2. | 19/06/2020 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Pada BAB II tinjauan umum diperbaiki.</li></ul>   |              |  |

|    |            |   |   |   |
|----|------------|---|---|---|
|    |            | - Perbaiki rumusan masalah dan pembahasan ke 2 menjadi rumusan masalah pokok.   |   | ✓ |
| 3. | 23/06/2020 | - Perbaiki teori hukum menjadi teori hukum alam, teori keadilan, teori kepastian hukum.<br>- Sesuaikan BAB III dengan teorinya.<br>- Pembahasan ditambah. |   | ✓ |
| 4. | 14/07/2020 | - Acc dan dapat dilanjutkan dengan pembimbing I   |   | ✓ |
| 5. | 15/07/2020 | - Buat daftar singkatan<br>- Perbaiki latar belakang masalah dan metopel<br>- Perbaiki penulisan, bahasa, dan footnote                                    |   |   |
| 6. | 17/07/2020 | - Wawancara harus melalui data Kualitatif<br>- Perbaiki BAB II<br>- Perhatikan tata cara penulisan<br>- Narasikan tentang tinjauan umum                   |  |   |
| 7. | 20/07/2020 | - Perhatikan pokok masalah, kesimpulan dan saran harus saling terkait.<br>- Perbaiki dan pertegas BAB III dengan buku-buku dan analisa penulis            |  |   |

|    |            |  |   |  |
|----|------------|--|---|--|
|    |            | - Perbaiki daftar pustaka<br>- Perbaiki kesimpulan dan saran           |  |  |
| 8. | 22/07/2020 | - Saran lebih konkrit dan lebih di perhaikan alasan di rumusan masalah |  |  |
| 9. | 24/07/2020 | - Acc dan dapat dilanjutkan dengan pembimbing I                        |  |  |

Pekanbaru, 28 Juli 2020

Mengetahui

  
Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum  
Direktur Pascasarjana UIR





PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
**PERPUSTAKAAN**

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

Nomor: 033/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Shindy Veronicha Sella  
NPM : 181022097  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 24 Juli 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Pekanbaru, 28 Juli 2020

Staf Perpustakaan

Sumardiono, S.IP



Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PENGUSAHA  
OLEH-OLEH PT MEGA RASA DENGAN PENSUPPLAI MAKANAN DI KOTA  
PEKANBARU **by Shindy Veronicha Sella**



From Prodi. Ilmu Hukum (Tesis 2)

- Processed on 27-Jul-2020 09:49 +08
- ID: 1361431326
- Word Count: 19353

Similarity Index

10%

Similarity by Source

Internet Sources:

10%

Publications:

3%

Student Papers:

11%

**sources:**

- 1 2% match (Internet from 01-Nov-2019)  
<http://scholar.unand.ac.id/10024/27/BAB%20I%20OK.pdf>
- 2 2% match (Internet from 11-Apr-2019)  
<http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/download/414/pdf>
- 3 1% match (Internet from 20-Jul-2018)  
<http://rindyriantika.blogspot.com/2011/04>
- 4 1% match ()  
<http://repository.unpas.ac.id/33747/6/F.%20BAB%201.pdf>
- 5 1% match (Internet from 17-Dec-2013)  
<http://freedownload7.files.wordpress.com/2012/09/tmkn-4.pdf>
- 6 1% match (Internet from 27-Sep-2019)  
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/52577/Chapter%20II.pdf;sequence=4>
- 7 1% match (Internet from 12-May-2019)  
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/58978/Chapter%20II.pdf;sequence=3>
- 8 1% match (Internet from 24-Jul-2020)  
<http://repository.uir.ac.id/1677/1/151020142.pdf>
- 9 1% match ()  
<http://repository.unika.ac.id/20589/2/Unicheck%20Similarity%20Report%2015494354.pdf>
- 10 1% match (Internet from 25-May-2020)  
<https://www.scribd.com/document/396673923/BAB-I-26-II-docx>





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28281 Riau  
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR : 039/KPTS/PPS-UIR/2020  
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA  
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.  
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.  
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018  
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk :

| No. | Nama                             | Jabatan Fungsional | Bertugas Sebagai |
|-----|----------------------------------|--------------------|------------------|
| 1.  | Prof. Dr. Thamrin S, S.H., M.Hum | Guru Besar         | Pembimbing I     |
| 2.  | Dr. Admiral, S.H., M.H           | Lektor             | Pembimbing II    |

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

- Nama : SHINDY VERONICHA SELLA  
N P M : 181022097  
Program Studi / BKU : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis  
Judul Proposal Tesis : "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PENGUSAHA OLEH-OLEH PT. MEGA RASA DENGAN PENSUPLAY MAKANAN DI KOTA PEKANBARU"
2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis  
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.  
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.  
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 24 Januari 2020

Direktur



Tembusan disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
2. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SHINDY VERONICHA SELLA  
NPM : 181022097  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 03 September 1996  
Alamat Rumah : Jl. Amal, Perum Bumi Tangor Lestari Blok M.30,  
Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota  
Pekanbaru.  
Judul Tesis : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian  
Antara Pengusaha Oleh-Oleh PT. Mega Rasa Dengan  
Pensuplai Makanan Di Kota Pekanbaru.

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuat oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis orang lain. Untuk bila ditemukan hari tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis / karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 28 Juli 2020

Yang menyatakan



SHINDY VERONICHA SELLA



## ABSTRAK

Perkembangan roda perekonomian yang semakin maju memunculkan timbulnya berbagai macam inovasi bagi pelaku usaha. Sebagai penggerak roda perekonomian, pelaku usaha terus melakukan kegiatan yang bervariasi untuk mempromosikan kegiatan usaha yang menarik. Disisi lain, munculnya berbagai jenis perjanjian yang mengikat para pelaku usaha juga semakin beraneka ragam baik dalam jenis perjanjian bernama maupun perjanjian tidak bernama. Dalam kehidupan masyarakat, perjanjian tidak bernama semakin populer dilaksanakan, yaitu salah satunya adalah perjanjian konsinyasi. Perjanjian konsinyasi atau yang awam dengan sebutan perjanjian titip jual adalah suatu kesepakatan yang diadakan antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak sebagai pemilik barang menyerahkan barangnya kepada pihak lainnya yang bertindak sebagai agen penjual. Prosesi perjanjian ini dilaksanakan atas dasar kepercayaan antara para pihak sebagai pelaksanaan dari asas kebebasan berkontrak dengan berlandaskan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Artinya dalam pembuatan perjanjian ini para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri isi perjanjian dengan memperhatikan kaidah hukum yang ada.

Pada penelitian ini, penulis merumuskan masalah pokok yang akan dibahas mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian antara pengusaha oleh-oleh PT Mega Rasa dengan pemasok makanan di kota Pekanbaru, dan Bagaimana sebaiknya peraturan yang dipakai dalam pelaksanaan perjanjian antara pengusaha oleh-oleh PT Mega Rasa dengan pemasok makanan di kota Pekanbaru.

Penelitian ini dilihat dari jenisnya adalah penelitian *observasional research* atau survey yaitu dalam penelitian informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan 2 jenis data, data primer dan data sekunder. Dan yang menjadi sifat penelitian ini adalah deskriptif yang menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan.

Pelaksanaan perjanjian pada PT Mega Rasa dengan *supplier* secara umum telah memenuhi syarat yang tertera dalam pasal 1320 KUHPerdata, namun dalam pelaksanaannya terdapat kecacatan yang dilakukan salah satu pihak dalam hal ini adalah *supplier* dengan kasus keterlambatan dalam pengiriman barang dan terjadinya kecacatan pada barang yang dikirimkan saat sampai kepada PT Mega Rasa Pekanbaru. Yang menjadi kendala saat terjadinya keterlambatan dalam pendistribusian barang adalah jumlah armada yang terbatas dan salah satu *supplier* yang harus mengirimkan barang ke luar kota. Kendala kedua yang terjadi adalah kecacatan barang akibat kelalaian saat pendistribusian dan pihak *supplier* yang tidak menginginkan adanya penggantian barang padahal telah diatur sebelumnya dalam perjanjian konsinyasi yang disepakati para pihak. Di lain hal, tidak adanya pengaturan konsinyasi secara implisit dan khusus mengakibatkan sulitnya para pembuat perjanjian untuk menentukan klausul yang akan dicantumkan.

Kata Kunci : Perjanjian, Konsinyasi, Wanprestasi



## ABSTRACT

The development of an increasingly advanced economic wheel has led to the emergence for businesses of various types of innovations. As a driver of the economy, businesses continue to carry out varied activities to promote attractive business activities. On the other hand, the emergence of various types of agreements that bind business actors are also increasingly diverse both in the types of named and anonymous agreements. In public life, anonymous agreements are increasingly popular, one of which is the consignment agreement. A consignment agreement or a layman agreement called a sale agreement is an agreement entered into between two or more parties where one party as the owner of the goods surrenders the goods to the other party who acts as the selling agent. The procession of this agreement was carried out on the basis of trust between the parties as the implementation of the principle of freedom of contract based on the Civil Code. This means that in making this agreement the parties are given the freedom to determine their own contents of the agreement with due regard to existing legal rules.

In this study, the authors formulated the main problem that will be discussed regarding how the implementation of the agreement between the souvenirs of entrepreneurs by Mega Rasa Corporation with food suppliers in the city of Pekanbaru, and How should the regulations used in the implementation of the agreement between the souvenirs of entrepreneurs by Mega Rasa Corporation with food suppliers in the city of Pekanbaru.

This research seen from its type is observational research or survey that is in research information collected from respondents using 2 types of data, primary data and secondary data. And the nature of this research is descriptive describing the facts that occur in the field.

Implementation of the agreement with Mega Rasa Public Company with suppliers in general has fulfilled the requirements stated in article 1320 of the Civil Code, but in the implementation there is a defect committed by one of the parties in this case is the supplier with a case of delay in shipping the goods and the occurrence of defects in the goods sent when they arrive to Mega Rasa Corporation Pekanbaru. The problem when there is a delay in the distribution of goods is a limited number of fleets and one of the suppliers that has to send goods out of town. The second obstacle that occurs is the defect of goods due to negligence during distribution and the supplier who does not want the replacement of the goods even though it has been previously arranged in a consignment agreement agreed by the parties. On the other hand, the absence of consignment arrangements implicitly and specifically makes it difficult for the agreement makers to determine the clauses to be included.

**Keywords:** Agreement, Consignment, Default

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan karunianya serta kasih sayang yang tidak terhingga kepada kita hambanya khususnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan sesuai dengan yang di rencanakan. Shalawat dan salam penulis sampaikan buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanannya yang telah berhasil membawa umat manusia keluar dari masa jahiliah menuju kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Tesis dengan judul “Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian antara pengusaha oleh-oleh PT. Mega Rasa dengan pensuplai makanan di kota Pekanbaru ”. Tesis ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau. Dalam penulisan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L Selaku Rektor Universitas Islam Riau; Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau; Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H Selaku Ketua Prodi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut Ilmu

Pengetahuan Pada Universitas Islam Riau Pekanbaru Program Magister (S2) Ilmu Hukum.

2. Bapak Prof. Dr. Thamrin S. S.H., M.Hum Selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan arahan serta motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik.
3. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., Selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan arahan serta motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik.
4. Bapak Syukri dan Ibu Khairumi, Papa Chairul Dan Mama Nurlailis yang telah mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran dan yang memberikan doa, motivasi dan materil yang tidak pernah terputus sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini .
5. Calon Suami Abdur Rahman, S.H.,M.H yang sama-sama mengikuti proses penyelesaian studi Magister (S2) yang selalu memberikan motivasi serta semangat kepada penulis sehingga selesainya tesis ini.
6. Kepala Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Pekanbaru Drs.H. Muhammad Amin, M.Si,
7. Kabid Dalduk Doni Sali Irwan S.E., M.H dan Ibu Erni Setiawati SKM., yang telah memberikan motivasi serta izin di jam Dinas untuk melakukan penelitian penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik.
8. Bapak dan ibu dosen pada jurusan ilmu hukum pascasarjana universitas islam riau yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan yang



sangat berguna dalam konteks ilmu-ilmu hukum dan hukum bisnis khususnya untuk diaplikasikan dimasa yang akan datang.

9. Bapak dan ibu tata usaha serta tenaga administratif lainnya yang ada di pascasarjana universitas islam riau yang telah membantu memberikan kemudahan dan mematuhi ketentuan akademis selama kegiatan pendidikan berlangsung.
10. Segenap rekan-rekan mahasiswa ilmu hukum pascasarjana universitas islam riau serta rekan-rekan Mahasiswa Hukum Bisnis yang turut memberikan motivasi yang membangun selama penyusunan tesis ini.

Pekanbaru, 3 September 2020

SHINDY VERONICHA SELLA

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                            | i    |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> .....                         | ii   |
| <b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....           | iii  |
| <b>BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....         | v    |
| <b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I</b> .....  | vi   |
| <b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II</b> ..... | vii  |
| <b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI</b> ..... | viii |
| <b>BERITA ACARA MEJA HIJAU</b> .....                  | ix   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                  | x    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                           | xi   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                               | xi   |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                            | xiii |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                             | xiv  |
| <b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....                         | xv   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                        | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                        | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                              | 8    |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                | 9    |
| D. Kerangka Teori .....                               | 10   |
| E. Konsep Operasional .....                           | 22   |
| F. Metode Penelitian.....                             | 24   |

|   |            |
|---|------------|
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>   | <b>34</b>  |
| A. Tinjauan Tentang PT Mega Rasa Pekanbaru .....  | 34         |
| B. Tinjauan Tentang Perjanjian Pada Umumnya.....  | 38         |
| C. Tinjauan Tentang Perjanjian Konsinyasi.....  | 59         |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>75</b>  |
| A. Pelaksanaan perjanjian antara pengusaha oleh-oleh PT Mega<br>Rasa dengan Pensuplai Makanan di Kota Pekanbaru .....   | 75         |
| B. Bentuk Perjanjian yang sebaiknya dipakai dalam pelaksanaan<br>perjanjian antara pengusaha oleh-oleh PT Mega Rasa Pekanbaru<br>dengan pensuplai makanan di kota pekanbaru ..... | 97         |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>105</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 105        |
| B. Saran .....  | 106        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |            |
| <b>LAMPIRAN</b>   |            |



## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi PT Mega Rasa Pekanbaru..... 37



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel I.1 Responden yang dijadikan penelitian .....   | 28 |
| Tabel III.1 Jawaban Responden mengenai pernyataan ketidakberatannya perjanjian dibuat oleh Pengamanat (konsinyor) .....   | 77 |
| Tabel III.2 Jawaban responden mengenai usia para <i>supplier</i> yang mengadakan perjanjian kerjasama konsinyasi di PT Mega Rasa Pekanbaru.....                               | 79 |
| Tabel III.3 Jawaban responden jenis pekerjaan yang diperjanjikan telah diketahui oleh para pihak.....   | 80 |
| Tabel III.4 Jawaban responden mengenai pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku..... | 81 |
| Tabel III.5 Waktu pendistribusian barang dari <i>supplier</i> kepada PT Mega Rasa Pekanbaru.....  | 87 |

## DAFTAR SINGKATAN

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| UUD        | : Undang-undang Dasar               |
| HAM        | : Hak Asasi Manusia                 |
| BW         | : Burgerlijk Wetbook                |
| KUHPerdata | : Kitab Undang-undang Hukum Perdata |
| PT         | : Perseroan Terbatas                |
| KBBI       | : Kamus Besar Bahasa Indonesia      |
| UU         | : Undang-Undang                     |
| MA         | : Mahkamah Agung                    |
| RI         | : Republik Indonesia                |
| KUHD       | : Kitab Undang-undang Hukum Dagang  |
| BPOM       | : Badan Pengawas Obat dan Makanan   |
| Perpres    | : Peraturan Presiden                |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masifnya perkembangan globalisasi dapat terlihat diseluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, bangsa Indonesia terus semangat untuk meningkatkan segala bentuk pembangunan demi tercapainya suatu kesejahteraan bangsa, dimana kesejahteraan ini menitikberatkan pada kepentingan untuk mencapai kesejahteraan warga negaranya.<sup>1</sup> Suatu pembangunan pada dasarnya mengandung aspek dinamika, yaitu pembangunan sebagai suatu kegiatan yang terjadi secara terus menerus tanpa terbatas suatu waktu tertentu, namun terus berlangsung seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia. Oleh karenanya, semangat perwujudan ini dilakukan bangsa Indonesia dalam rangka menjalankan amanat pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945)<sup>2</sup> dengan terus menggemakan semangat pembangunan demi terwujudnya tujuan Negara tersebut.

Dalam rangka membuat tujuan Negara tersebut menjadi kenyataan, Indonesia menjalankan pembangunan dari berbagai aspek, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Keseluruhan bidang ini dilakukan semata-mata untuk mendukung terwujudnya kemakmuran rakyat Indonesia, dan pembangunan di bidang perekonomian merupakan perhatian utama bangsa saat ini. Dalam

---

<sup>1</sup>Thamrin, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Cet. II*, Alaf Riau Publishing, Pekanbaru, 2019, hal. 63.

<sup>2</sup>Lihat Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Alenia IV

perwujudan pembangunan tersebut dilakukan dengan cara bekerja sebagaimana amanat dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 27 ayat (2) yaitu “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak berdasarkan kemanusiaan”.<sup>3</sup>

Pekerjaan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hal yang sangat penting, sebab keberadaannya dapat menunjang terpenuhinya kebutuhan hidup manusia baik untuk dirinya pribadi, keluarga namun juga lingkungannya, sehingga sebagai suatu hak asasi, pekerjaan menjadi hal yang harus dijunjung dan dihormati.<sup>4</sup>Sebagaimana Jimly Asshiddiqie dalam Nurul Qamar<sup>5</sup> menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya yang kesemuanya didapatkan dengan cara bekerja.

Hak asasi berasal dari hak kondrati dan teori hak kodrati.<sup>6</sup>Artinya keberadaan hak asasi berada pada posisi tertinggi karena merupakan karunia Tuhan.Keberadaan Hak Asasi menjadi dasar dalam membangun konsepsi pekerjaan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai suatu harkat dan martabat warga Negara.<sup>7</sup>Perkembangan kebutuhan manusia yang semakin meningkat berimbas pada peningkatan perkembangan ekonomi.Hal ini pula menuntun timbulnya inovasi dalam suatu kerjasama antara para pelaku usaha

---

<sup>3</sup>Lihat Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945.

<sup>4</sup>Thamrin, *Kumpulan Artikel Ilmiah Bereputasi dan Terindex Cet I*, Taman Karya, Pekanbaru, 2019, hal. 139.

<sup>5</sup>Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democrariche Rechtsstaat)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 101-104.

<sup>6</sup>Prawitra Thalib, *Filsafat tentang Hukum Hak Asasi Manusia*, Yarma Widya, Bandung, 2003, hal. 12.

<sup>7</sup>Thamrin, *Penegakan HAM Tenaga Kerja Indonesia Cet I*, Alaf Riau Publishing, Pekanbaru, 2018, hal. 33.

untuk mendukung peningkatan perekonomian yang berlangsung. Akibatnya, muncul berbagai perjanjian kerjasama antara para pengusaha guna memperoleh keuntungan dan perputaran roda perekonomian yang lebih baik.

Seiring perkembangannya, terdapat berbagai macam jenis perjanjian yang beredar dikalangan pengusaha dengan sebutan nama tertentu. Keseluruhan perjanjian ini tidak diatur dalam kaidah peraturan peundang-undangan, ataupun jika telah diatur belum diberikan suatu pengaturan secara khusus.<sup>8</sup> Pasal 1319 BW (*Burgerlijk Wetbook*) atau yang akrab dikenal Kitab Undang-undang Hukum Perdata membagi perjanjian ke dalam 2 kelompok yaitu perjanjian bernama (*benoemde atau nominaatcontracten*) yaitu perjanjian yang telah diberikan nama khusus oleh Undang-undang dan perjanjian tak bernama (*onbenoemde atau innominaat contracten*) atau suatu perjanjian yang tidak dikenal dengan sebutan nama tertentu dalam undang-undang.<sup>9</sup>

Berlangsungnya kerjasama dikalangan pengusaha mengakibatkan menjamurnya berbagai bentuk perjanjian kerjasama yang dipakai, salah satunya ialah perjanjian konsinyasi atau yang awam dikenal dengan perjanjian bagi hasil atau titip jual akibat adanya suatu asas kebebasan berkontrak.<sup>10</sup> Jenis perjanjian ini masuk dalam kategori perjanjian tak bernama (*innominaat*) dimana perjanjian ini timbul, tumbuh dan berkembang di masyarakat serta belum diketahui

---

<sup>8</sup>Satrio J., *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 148.

<sup>9</sup>Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 124-125.

<sup>10</sup>Aliminsyah dkk, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*, Yrama Widya, Bandung, 2003, hal. 77.



keberadaannya saat KUHPerdata diundangkan.<sup>11</sup>Namun seiring perkembangan dunia perbisnisan, perjanjian kerjasama jenis ini banyak diterapkan oleh pelaku usaha dalam skala kecil, menengah hingga besar.

Pengertian perjanjian konsinyasi itu sendiri yaitu suatu perjanjian yang berlangsung antara dua pihak dimana pihak yang satu sebagai pemegang kuasa atas barang menyerahkan barang tersebut kepada pihak lainnya yang berperan sebagai penjual barang yang dititipkan untuk dipasarkan kepada konsumen dan kemudian mendapatkan bayaran tertentu dari tindakan itu dengan terlebih dahulu membuat persetujuan hak yuridis atas barang tersebut.<sup>12</sup>Pelaksanaan perjanjian ini adalah si pemilik barang meletakkan barangnya kepada pihak lain dan kemudian pihak tersebut berkewajiban untuk memasarkan barang itu dengan caranya baik retail ataupun grosir, dan ketika barang terjual maka setelahnya dilakukan pembayaran kepada pemilik barang dengan penghitungan biaya sebagaimana yang telah tercantum dalam perjanjian yang dibuat sebelumnya.

Jenis perjanjian konsinyasi banyak dipilih oleh pengusaha karena memiliki resiko yang tidak terlalu signifikan, terutama bagi pihak yang diamanatkan atas barang tersebut karena pihak itu tidak membutuhkan modal yang besar untuk menjalankan usahanya. Pihak yang diamanatkan hanya membutuhkan lokasi atau

---

<sup>11</sup>Salim HS, dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 8.

<sup>12</sup>Hadori Yunus dan Harnanto, *Akuntansi Keuangan Lanjutan, edisi Pertama*, BPFE UGM, Yogyakarta, 1981, hal. 141.

tempat untuk menjalankan kegiatannya. Selain itu, penerima titipan pun akan mendapatkan keuntungan atas kerjasama yang dilakukan.<sup>13</sup>

Apabila diperhatikan, pelaksanaan hubungan antara para pihak yang mengadakan perjanjian kerjasama hanya didasarkan pada kesepakatan pihak yang tertuang dalam perjanjian baik yang dibuat secara lisan maupun tertulis dengan berlandaskan pada unsur hukum dan kepercayaan. Apabila dilihat dari permukaan, hubungan yang terjalin antara para pihak merupakan suatu hubungan hukum, namun jika digali lebih dalam yang akan dijumpai adalah hubungan kepercayaan, dimana pihak yang memiliki barang mempercayakan barangnya kepada pihak yang dititipkan atasnya begitupun sebaliknya pihak yang menerima titipan percaya untuk menjalankan usahanya dengan menjual barang yang diamanatkan padanya untuk mendapatkan keuntungan bersama.

Dalam hal pembuatan isi perjanjian, dikarenakan jenis perjanjian ini belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, maka para pihak yang mengadakan perjanjian akan menentukan sendiri bentuk dan isi yang akan dicantumkan dalam klausa perjanjian yang tentunya tidak memberatkan salah satu pihak. Kendatipun dibuat sendiri, secara hukum perjanjian tersebut tetap sah karena sebagaimana Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur mengenai ketentuan perikatan khususnya Buku III KUHPerdata yang menerangkan sistem terbuka dan keberadaan asas kebebasan berkontrak sebagaimana termaktub dalam pasal 1338 ayat (1).

---

<sup>13</sup>M. Misbahul Mujib, "Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Antara Distributor Buku dengan Pedagang Buku di Shopping Center Yogyakarta," Tesis Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2007.

Asas kebebasan berkontrak merupakan dasar filosofi dalam hukum kontrak. Asas ini bersifat pelengkap dari sistem terbuka yang diadopsi hukum kontrak dalam KUHPerdara, karena asas ini memberikan peluang seluas-luasnya kepada para pihak untuk membuat sendiri aturan hukum yang akan menjadi hak dan kewajiban para pihak dengan memperhatikan batasan sehingga tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Ruang lingkup kajian perjanjian tak bernama (*innominaat*) adalah keseluruhan macam kontrak yang ada dan berkembang dikalangan masyarakat. Kontrak *innominaat* adalah hukum yang bersifat khusus sedangkan hukum perdata adalah hukum yang bersifat umum, artinya segala bentuk kontrak *innominaat* berlaku terhadap peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Apabila suatu kaidah tidak diatur secara khusus, maka yang dijadikan acuan adalah peraturan yang bersifat umum. Hal ini secara jelas telah dicantumkan dalam buku III KUHPerdara.<sup>15</sup>

Pesatnya perkembangan bisnis dibidang kuliner khususnya oleh-oleh makanan khas daerah merupakan primadona yang memiliki daya tarik tersendiri bagi para pelaku usaha untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Tempat usaha oleh-oleh yang ada, menawarkan berbagai bentuk olahan makanan dan minuman khas yang beranekaragam, khususnya di Kota Pekanbaru sangatlah mudah untuk dijumpai. PT Mega Rasa Pekanbaru adalah perusahaan yang

---

<sup>14</sup>Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak- Memahami Kontrak dalam perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, Hal 5.

<sup>15</sup>Salim H.S., *Perkembangan Hukum Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 5.



bergerak dibidang penjualan produk makanan khas daerah yang menggunakan sistem perjanjian konsinyasi dengan pihak pensuplai (*supplier*) berdasarkan prinsip kepercayaan. Sebelum memulai kerjasama, para pihak mengikatkan dirinya dalam bentuk perjanjian tertulis maupun lisan.

Seiring pelaksanaannya, segala bentuk kerjasama dengan sistem konsinyasi memunculkan benturan-benturan antar pihak akibat adanya suatu keadaan atau peristiwa di luar dugaan para pihak dalam perjanjian tersebut sehingga mengakibatkan cacatnya pemenuhan klausa-klausa yang disepakati. PT Mega Rasa Pekanbaru memiliki setidaknya  $\pm 25$  *supplier* untuk masing-masing produk yang dipasarkan. Berdasarkan perjanjian konsinyasi, para *supplier* diharuskan memasok barang setiap 2 (dua) minggu sekali disertai dengan pemberian pembayaran atas barang yang telah terjual sebelumnya, tetapi dalam pelaksanaannya ditemui beberapa *supplier* yang acapkali lalai dan terlambat dalam pengiriman barang.

Beberapa *supplier* tercatat mendistribusikan barang dalam rentang waktu 17-21 hari setelah pengiriman sebelumnya. Kemudian untuk pemasokan selanjutnya bisa terjadi seminggu setelah barang dikirim, hal ini tentu berakibat pada kosongnya persediaan jika barang/produk yang dikirim tidak sesuai jadwal ataupun sebaliknya terjadi penumpukan barang/produk. Apabila barang/produk yang diterima berlimpah maka tak jarang barang/produk yang sebelumnya kadaluarsa dan tak layak untuk diperjual belikan. Akibatnya beberapa kerugian tak dapat dihindarkan.

Di lain hal, barang/produk yang dipasok dalam keadaan tidak layak jual seperti cacat kemasan dan rusak juga menjadi masalah kedua yang dihadapi. Pada

awalnya pihak *supplier* telah setuju dengan perjanjian konsinyasi saat memulai kerjasama, namun seiring perjalanannya banyak pertentangan yang terjadi terutama pada pasal 3 ayat (2), yang berbunyi“Pengembalian barang yang dilakukan oleh pihak pertama dilakukan jika kerusakan, kadaluarsa dan cacat kemasan terjadi akibat kelalaian dari pihak kedua pada saat pendistribusian barang”.Artinya, saat kasus ini terjadi, PT Mega Rasa Pekanbaru dapat mengajukan pengembalian barang kepada *supplier* guna mendapatkan penggantian barang/produk baru, namun beberapa *supplier* menolak melakukannya dengan dalih bahwa barang tersebut dalam keadaan baik sebelum pengiriman dilaksanakan.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan inilah penulis memiliki ketertarikan untuk membahas lebih lanjut mengenai perjanjian konsinyasi yang sedang berjalan diantara para pihak dan mengangkatnya ke dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Antara Pengusaha Oleh-oleh PT Mega Rasa Dengan Pensuplai Makanan di Kota Pekanbaru.**

## **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian antara pengusaha oleh-oleh PT Mega Rasa dengan pensuplai makanan di kota Pekanbaru?

2. Bagaimana sebaiknya bentuk perjanjian yang dipakai dalam pelaksanaan perjanjian antara pengusaha oleh-oleh PT Mega Rasa dengan pemasok makanan di kota Pekanbaru?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penulisan penelitian ini berangkat dari rasa keingintahuan penulis yang sangat besar terhadap suatu gejala yang sedang terjadi. Sehingga dari rasa ingin tahu itu dapat dirumuskan suatu masalah untuk ditemukannya suatu ilmu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai gejala yang terjadi serta manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini baik ditujukan untuk penulis pribadi maupun oranglain. Adapun tujuan penelitian yang hendak penulis capai, yaitu:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi perkuliahan Program Studi Strata 2 (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian antara pengusaha oleh-oleh PT Mega Rasa dengan pemasok makanan di kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan perjanjian antara pengusaha oleh-oleh PT Mega Rasa dengan pemasok makanan di kota Pekanbaru.

Berlangsungnya penelitian ini tentu akan memberikan pengetahuan baru khususnya mengenai gejala yang diteliti, sehingga penulis memiliki harapan agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmu, antara lain:



1. Secara teoritis, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam usaha pemahaman secara komprehensif dan mendalam terhadap hukum perikatan, khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian antara PT Mega Rasa dengan Penuplai makanan di Kota Pekanbaru.
2. Secara praktis, dapat memberikan kontribusi berupa sumbangan pemikiran serta memberikan solusi atas kendala yang dihadapi oleh para pihak dalam hal ini PT Mega Rasa dengan penuplai makanan di Kota Pekanbaru.

#### **D. Kerangka Teori**

Dalam suatu penelitian ilmiah, penulisannya tidak hanya berdasarkan pada metodologi, melainkan juga pada teori. Keberadaan teori berfungsi sebagai penjelasan alasan atas fenomena yang terjadi dan sebagai pengujian atas konsep yang dikemukakan dengan fakta yang bertolak belakang dengannya.<sup>16</sup>

M. Solly Lubis menegaskan bahwa teori merupakan penjelas dari gejala yang terdapat dalam dunia fisik sebagai suatu abstraksi intelektual. Teori ilmu hukum adalah penjelasan rasional yang mendukung objek yang dijelaskan. Sebab, suatu penjelasan dinyatakan benar jika didukung oleh fakta empiris.<sup>17</sup> Teori diibaratkan sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaktis. Artinya, teori hadir sebagai suatu konsep yang dapat dihubungkan secara logis antara satu dengan lainnya serta dapat diamati dan bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>J.J.J M. Wuisman dengan penyunting M. Hisman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Asas-asas*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1996, hal. 203.

<sup>17</sup>M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 27.

<sup>18</sup>Snelbecker dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hal. 34.

Maria S.W. Sumardjono<sup>19</sup> mengagas rumusan teori sebagai berikut:

“teori adalah seperangkat preposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan antara yang satu dengan lainnya untuk menghasilkan pandangan sistematis dari suatu peristiwa dan menjelaskan bagaimana hubungan antarvariabel tersebut”.

Adapun kerangka teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Hukum Alam

Gagasan teori hukum alam (*the natural right/natural law*) pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles dengan membagi sifat hukum menjadi dua yaitu hukum yang bersifat khusus dan universal. Hukum yang dipakai oleh suatu Negara dikatakan hukum yang bersifat khusus, sedangkan hukum yang bersifat universal ialah hukum alam, yang dengannya segala prinsip yang tidak tertulis diakui oleh setiap manusia. Seiring perkembangannya, para pemikir seperti Kaum Stoa, Thomas Aquinas, Cicero dan Hugo Grotius mengembangkan konsep hukum alam hingga seringkali dijadikan sebagai landasan moral dan filosofis dalam mengkaji isu tertentu.<sup>20</sup>

Hukum alam adalah kaidah hukum tertinggi tentang baik atau buruk, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia, apa yang harus dilakukan yang keseluruhan itu berasal dari kesadaran dan pemikiran rasional manusia (*human reason*) serta dapat berlaku dimanapun dan kapanpun terlepas dari status kaidah tersebut ada atau tidak dalam peraturan perundang-undangan atau sumber hukum

---

<sup>19</sup>Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Yogyakarta, 1989, hal. 12.

<sup>20</sup>Khoirur Rizal Luthfi, *Teori Hukum Alam dan Kepatuhan Negara Terhadap Hukum Internasional*, Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 1, Juni 2014, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, hal. 96.

positif lainnya.<sup>21</sup>Ulpianus<sup>22</sup> memberikan pandangan bahwa *the law of nature is what nature teaches us all living beings (animimalia)*, artinya hukum alam adalah segala sesuatu yang diajarkan alam kepada semua makhluk hidup. Ia menambahkan kalimat *jus intud non humani generis proprium est, sed omnium animalium, quae in caelo, quae in terra, quae in mari nascuntur* (hukum alam mengatur semua makhluk hidup yang lahir di kolong langit, di bumi, dan di air).<sup>23</sup>

Selanjutnya, seorang penganut teori hukum alam modern, yakni Francois Geny menambahkan bahwa hukum alam dan hukum dari paham positivisme memiliki kutub yang berbeda dalam artian saling bertentangan.<sup>24</sup>Hukum alam mengandung prinsip yang statis dari akal pikiran rasional (*reason*) yang ditafsirkan menurut prinsip yang ideal dari paham liberalisme barat, selanjutnya prinsip yang dinamisberisikan cita-cita dan nilai yang dominan dalam masyarakat tertentu pada waktu tertentu pula.

Sejarah peradaban manusia mencatat bahwa setiap manusia membutuhkan keberadaan kaidah hukum alam untuk diberlakukan melalui konsep hukum positif. Alasannya yaitu diakuinya keberadaan hukum alam oleh sekelompok masyarakat yang memiliki perbedaan kepentingan dan ideologi. Adanya saling pengertian dan kesadaran dari masing-masing anggota masyarakat adalah *basic* kuat dari hukum alam, yang mana anggota masyarakat itu membutuhkan suatu kesamaan pandangan terhadap kaidah yang mengatur mereka untuk

---

<sup>21</sup>Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 17.

<sup>22</sup>Sarjana Hukum Romawi Klasik

<sup>23</sup>Carl Joachim Friedrich, *The Phylosophy of Law in Historical Prospective*, Chicago, USA: The University of Chicago Press, 1963, hal. 27-28.

<sup>24</sup>W. Friedmann, *Legal Theory*, New York: Columbia University Press, 1967, hal. 153.



selamanya. Inilah sebab mengapa hukum alam selalu eksis dalam kehidupan masyarakat.

Hukum alam mengandung tiga prinsip utama, yaitu melaksanakan kontrak yang dibuat secara sukarela, memperbaiki kerugian yang dibuat secara bertentangan dengan hukum, serta menghormati kekuasaan berdasarkan hukum. Hakikatnya, dapat dikatakan bahwa hukum alam merupakan kaidah yang memiliki pengertian yang abstrak sehingga ketika diterapkan, hukum alam menjelma sebagai pedang bermata dua yang sering kali tumpang tindih.

Sehingga, ketika hukum alam berada di awang-awang, dikatakan bahwa hukum alam adalah ilmu hukum di udara. Namun ketika hukum alam terjun ke bumi keberadaannya berguna sebagai pendukung kebaikan maupun keburukan, serta pendukung keadilan dan ketidakadilan. Kendatipun demikian, tidak selamanya hukum alam mampu membaur dengan pasal demi pasal dalam peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

## 2. Teori Keadilan

Keadilan berperan sebagai mahkota hukum yang dilahir akibat perkembangan teori hukum alam sejak zaman Socrates hingga Francois Geny. Istilah "*the search for justice*" merupakan maskot teori hukum alam.<sup>26</sup> Teori ini menjelaskan hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan, dan kemakmuran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi keadilan adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak juga tidak berat sebelah. Maksudnya, adil adalah suatu keputusan yang tidak menguntungkan satu pihak dan

<sup>25</sup>Munir Fuady, *Op. Cit*, hal. 22.

<sup>26</sup>Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bnadung, 2004, hal. 24.

merugikan pihak yang lainnya, dimana segala tindakannya berdasarkan pada norma-norma objektif. Apabila seseorang mendeklarasikan bahwa ia telah berbuat adil, maka hal tersebut harus selaras dengan ketertiban umum dimana skala keadilan diakui. Skala keadilan ditentukan sepenuhnya oleh masyarakat dengan memperhatikan ketertiban umum dari masyarakat yang menentukannya.<sup>27</sup>

Potret keadilan di Indonesia dapat dilihat dalam dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila, tepatnya pada sila ke lima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. nilai yang terkandung dalam sila kelima yaitu keinginan untuk hidup bersama berdasarkan hakikat keadilan kemanusiaan dimana terciptanya keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat dan bangsa, serta manusia dengan penciptanya.<sup>28</sup>

Konsep keadilan banyak dikemukakan oleh beberapa pakar, bahkan diantara keseluruhannya terdapat beberapa teori yang paling banyak digunakan dan dijadikan rujukan diantaranya teori keadilan Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *ninomachean ethics*, Teori keadilan sosial John Rawl dalam *a theory of justice*, serta teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai gagasan yang dikemukakan oleh ketiganya adalah sebagai berikut :

a. Teori Keadilan Aristoteles

---

<sup>27</sup>M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 85.

<sup>28</sup>*Ibid*, hal. 86.

Konsep keadilan dalam pandangan Aristoteles tertuang dalam buku yang berjudul *Nichomachean Ethics*, *Politics*, dan *rethoric*. Bagi Aristoteles, keadilan merupakan inti dalam filsafat hukum karena hukum hanya dapat ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.<sup>29</sup> Keadilan berarti pemberian hak persamaan bukan persamarataan.<sup>30</sup> Apabila seseorang memberika sesuatu sama rata bukan berarti ia telah melakukan keadilan. Contohnya dalam satu keluarga terdapat 4 orang anak. Anak pertama sedang menempuh pendidikan jenjang universitas, anak kedua jenjang SMA, anak ketiga jenjang SMP, dan anak keempat jenjang SD. Keempatnya mendapatkan uang saku yang berbeda beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Inilah yang dinamakan keadilan. Kesanaan proporsional memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan proporsinya masing-masing.

Aristoteles membagi keadilan menjadi 2 macam yaitu keadilan distributif dan keadilan komunikatif. Keadilan distributif bermakna keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan porsi menurut prestasinya, sedangkan keadilan komunikatif yaitu suatu keadilan yang diberikan kepada tiap orang dengan porsi yang sama tanpa adanya perbedaan prestasi. Keadilan jenis ini terjadi dalam tukar menukar barang dan jasa.<sup>31</sup>

Yang tergolong dalam keadilan distributif adalah distribusi, honor, kekayaan, dan barang yang didapatkan di masyarakat secara bersama-sama. Suatu

---

<sup>29</sup>L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal. 11-12.

<sup>30</sup>Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari Klasik ke Postmodernisme) cet kelima*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hal. 241.

<sup>31</sup>Carl Joachim Friedrich, *Op. Cit.*, hal. 25.



distribusi dikatakan adil apabila sesuai dengan nilai kebaikan dalam masyarakat.<sup>32</sup>

Theo Huijbers mengelompokkan teori keadilan menurut Aristoteles sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan
- 2) Keadilan dalam jual beli
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan publik
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum.

b. Teori Keadilan John Rawls

Keadilan adalah *fairness*. Itu adalah pengertian keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls yang bersumber pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau juga ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Pandangan John Rawls memberikan pengaruh yang besar pada diskursus nilai keadilan.<sup>34</sup> Ia berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam kehidupan sosial.

Gagasan prinsip keadilan yang ada telah dikembangkan oleh John Rawls dan menghasilkan konsep dengan sebutan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil ignorance*). Dalam pandangannya, teori keadilan tidak memandang perbedaan status, artinya setiap individu berada pada derajat yang sama. Salah satu pihak tidak berada lebih tinggi dari yang lainnya, sehingga keduanya dapat melakukan kesepakatan secara seimbang, dan inilah yang dikenal dengan konsep posisi asali. Konsep ini berpijak pada *akulibrium reflektif*

---

<sup>32</sup>Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi Vol. 6 Nomor 1, hal. 135.

<sup>33</sup>Hyronimus Rheti, *Op. Cit.*, hal. 242.

<sup>34</sup>Pan Mohamad Faiz, *Op. Cit.*, hal. 139.

berdasarkan ciri rasionalitas, kebebasan dan persamaan dalam mengatur masyarakat.

Suatu keadaan dimana tertutupnya suatu fakta dan keadaan mengenai diri pribadi termasuk terhadap lingkungan sosial dan doktrin tertentu, mengakibatkan tertutupnya pandangan seseorang terhadap suatu pengetahuan akan keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat diistilahkan oleh John Rawls sebagai konsep selubung ketidaktahuan. Keberadaan konsep ini, Rawl mengajak masyarakat untuk mendapatkan prinsip persamaan yang adil sebagaimana selaras dengan teori "*justice as fairness*".<sup>35</sup>

Mengenai konsep posisi asli, di dalamnya terkandung prinsip keadilan utama, yaitu prinsip persamaan dimana setiap individu diberikan hak yang sama atas suatu kebebasan secara universal, hakiki dan kompitabel serta ketidaksaan akan kebutuhan sosial dan ekonomi pada tiap-tiapnya.

Prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*) berlaku kepada setiap orang sebagai suatu hak dasar seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kebebasan berpolitik (*political of liberty*), dan kebebasan berpendapat (*freedom of speech*). Penegakan keadilan dilakukan dengan memperhatikan dua prinsip. Pertama, memberikan hak dan kesempatan seimbang atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya pada tiap individu tanpa terkecuali. Kedua, mengembalikan

---

<sup>35</sup>John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hal. 90.

kesenjangan sosial ekonomi yang sebelumnya terjadi sehingga tercipta suatu keuntungan timbal balik.<sup>36</sup>

Kehadiran prinsip keadilan dapat menepis beredarnya kesenjangan yang terdapat di dalam masyarakat, bangsa dan Negara. Suatu keadilan harus diperjuangkan karena suatu pengadaannya bertujuan untuk mengoreksi suatu keadaan yang terdapat kesenjangan kaum lemah dengan membangun institusi sosial, ekonomi dan politik yang memberdayakan, serta keberadaan konsep ini mampu memposisikan dirinya sebagai pemandu dalam pengembangan kebijakan atas ketidakadilan yang diterima kaum lemah.

c. Teori Keadilan Hans Kelsen

Karangan yang berjudul *General Theory of Law and State* merupakan karya Hans Kelsen yang berisikan pandangan-pandangan Hans mengenai keadilan. Beliau berpendapat bahwa hukum adalah suatu tatanan sosial yang di dalamnya menjunjung tinggi keadilan. Hukum yang adil adalah hukum yang dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang paling baik sehingga menghasilkan suatu kebahagiaan.<sup>37</sup>

Teori yang dikemukakan Hans Kelsen dipandang sebagai suatu teori yang bersifat positifisme dimana nilai keadilan pada tiap individu dapat diketahui oleh kaidah hukum yang mengakomodir nilai umum, tetapi tetap terpenuhinya rasa keadilan dan kebahagiaan.

Dalam pandangan Hans Kelsen, keadilan bersifat subyektif jika dipandang sebagai pertimbangan nilai. Artinya suatu tatanan keadilan dapat diartikan

---

<sup>36</sup>Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hal. 7.

<sup>37</sup>*Ibid*, hal. 9.



demikian jika menyangkung kebahagiaan kelompok ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu yang diyakini oleh penguasa dan pembuat kaidah perundangan sebagai kebutuhan yang wajib ditunaikan layaknya kebutuhan akan sandang, pangan dan papan bukan kebutuhan pribadi. Mengenai penentuan kebutuhan seperti apa yang dilaksanakan maka berpedoman pada pengetahuan rasional sebagai suatu pertimbangan nilai yang ditentukan oleh faktor emosional dan sebab yang subjektif.

Beliau juga menambahkan bahwa keadilan lahir dari alam, yakni dari suatu hakikat benda ataupun manusia, penalaran manusia juga kehendak tuhan. Inilah yang memunculkan lahirnya hukum alam. Doktrin hukum alam lahir dengan membawa keyakinan bahwa suatu keteraturan manusia berbeda dengan hukum positif yang berlaku di suatu Negara, kedudukannya lebih tinggi karena berasal langsung dari tuhan, alam dan penalaran manusia itu sendiri.<sup>38</sup> Dengan keyakinan ini, timbullah dualisme diantara hukum positif dan hukum alam.

Pandangan Hans Kelsen juga menghadirkan dua konsep keadilan. Pertama, keadilan dan perdamaian. Keadilan berasal dari cita-cita irasional yang kemudian dirasionalkan melalui ilmu pengetahuan yang berwujud kepentingan yang pada akhirnya memunculkan konflik kepentingan. Penyelesaiannya dilakukan melalui tatanan memuaskan kepentingan yang satu dengan mengorbankan kepentingan lainnya demi tercapainya kompromi untuk suatu perdamaian bagi pihak-pihaknya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 14.

<sup>39</sup> Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hal. 68.

Yang kedua ialah konsep keadilan dan legalitas. Dalam upaya penegakan keadilan atas suatu tatanan sosial tertentu, keadilan dipandang sebagai suatu legalitas. Suatu aturan umum dikatakan adil apabila diterapkan dengan sungguh-sungguh, tetapi dikatakan tidak adil jika hanya berlaku pada suatu kasus dan pemberlakukannya berbeda pada kasus lain yang serupa.<sup>40</sup> Indonesia sendiri menerapkan konsep yang kedua dalam tatanan hukumnya. Suatu aturan hukum dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) atas aturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya serta memiliki daya ikat pada materi yang terkandung di dalamnya.<sup>41</sup>

### 3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah suatu hal yang pasti, telah ditetapkan. Secara harfiah, hukum haruslah adil dan pasti. Pasti sebagai suatu pedoman dalam berkelakuan dan adil dalam menunjang suatu tatanan nilai yang berasal dari pedoman kelakuan tersebut. Berlandaskan pada kedua sifat ini, suatu kebijakan hukum dapat dijalankan sebagaimana fungsinya. Suatu kepastian hukum berisikan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif bukan sosiologis.<sup>42</sup>

Hukum adalah suatu norma sebagaimana dikemukakan oleh Kelsen. Norma itu sendiri merupakan pernyataan yang menekankan kata seharusnya (*das sollen*) dengan menyertai peraturan yang dipakai. Peraturan perundang-undangannya berisikan kaidah hukum umum yang berlaku secara universal sebagai pedoman

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 71.

<sup>41</sup> Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum Cet. Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 50.

<sup>42</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 59.

dalam bertingkah laku baik secara individu maupun masyarakat. Kaidah aturan ini adalah batasan yang diberikan dalam melakukan tindakan terhadap individu. Bentuk pelaksanaan aturan tersebut mengakibatkan lahirnya suatu kepastian hukum.<sup>43</sup>

Terciptanya suatu kepastian hukum ditandai dengan adanya suatu aturan yang dibuat serta diundangkan secara pasti, jelas dan logis. Bermakna jelas jika tidak menimbulkan pemaknaan yang samar-samar (multi tafsir) dan logis. Juga berarti bahwa suatu sistem norma hendaknya tidak bertentangan dengan norma yang lain sehingga muncul suatu konflik norma. Kepastian hukum merujuk pada terlaksananya suatu pemberlakuan hukum secara jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang tidak dapat dipengaruhi oleh suatu keadaan yang bersifat subjektif. Keadilan dan kepastian bukan tuntutan moral, melainkan mencirikan hukum.<sup>44</sup>

Utrecht mengelompokkan kepastian hukum dalam dua pengertian yaitu adanya aturan yang bersifat umum mengenai apa saja perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan keamanan hukum atas kesewenangan dari suatu aturan umum tersebut sehingga individu mengetahui apa saja yang dibebankan atasnya yang diberikan oleh Negara.<sup>45</sup>

Kepastian hukum merupakan ajaran yang lahir dari Yuridis-Dogmatik beralaskan aliran pemikiran positivisme yang condong memperhatikan hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri sebab bagi penganutnya, hukum bukan

---

<sup>43</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 158.

<sup>44</sup>Cst Kansil dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hal. 385.

<sup>45</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 23.



sekedar suatu kumpulan aturan. Dalam aliran ini, suatu kepastian hukum terwujud melalui suatu aturan hukum yang umum. Sifat umum ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan. Tetapi untuk mencapai suatu kepastian.<sup>46</sup>

Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum adalah bagian yang harus ada dalam hukum. Setiap komponen ini harus dijaga demi terwujudnya suatu keamanan dan ketertiban. Berdasarkan teori kepastian hukum, nilai yang harus dicapai adalah nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>47</sup>

Jika diperhatikan secara seksama, pasal 1313 KUHPerdara mencerminkan kepastian hukum jika dilihat pada penafsiran dan sanksi hukum yang tercantum secara jelas agar perjanjian memberikan kedudukan yang sama dan seimbang antar pihak yang terlibat. Kepastian menjanjikan suatu kejelasan pada pihak yang menjalankan perjanjian tersebut dengan adanya prestasi yang harus dipenuhi dibarengi dengan sanksi apabila terjadi suatu wanprestasi saat menjalankannya.

#### **E. Konsep Operasional**

Konsep operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian yaitu **“Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Antara Pengusaha Oleh-oleh PT Mega Rasa Dengan Penujaya Makanan di Kota Pekanbaru”**. Untuk memudahkan pemahaman dan pencegahan terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian, maka penulis melakukan batasan-batasan terhadap judul penelitian,

---

<sup>46</sup>Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 82-83.

<sup>47</sup>*Ibid*, hal. 95.

dengan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian sebagai berikut:

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>48</sup> Apabila bertumpu pada kamus hukum, hukum atau yuridis berasal dari kata *yuridish* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum yaitu mempelajari dengan cermat, memeriksa suatu pandangan atau pendapat yang ditinjau dari segi hukum.

Perjanjian adalah satu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.<sup>49</sup>

Pengusaha adalah (a) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; (b) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan hukum miliknya; (c) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.<sup>50</sup>

Kata Oleh-oleh berarti sesuatu yang dibawa dari bepergian.<sup>51</sup>

PT Mega Rasa adalah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan makanan oleh-oleh khas riau yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman Nomor 397 C-D, Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau.

<sup>48</sup>Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Kartika, Surabaya, 1997, hal. 1529.

<sup>49</sup>*Ibid*, hal. 6.

<sup>50</sup>Lihat pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>51</sup><https://kbbi.web.id/oleh-oleh.html> diakses tanggal 7 Januari 2020, Pukul 8.45 AM.

Pensuplai Makanan adalah Pihak yang membekali atau memberikan persediaan barang-barang atau makanan yang dibutuhkan.<sup>52</sup>

Kota Pekanbaru adalah ibukota dan kota terbesar di Provinsi Riau sebagai salah satu sentra ekonomi terbesar di pulau Sumatera dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi.<sup>53</sup>

Dari pembatasan judul di atas, perlu penulis garis bawahi bahwa perjanjian yang terjalin antara PT Mega Rasa dengan pensuplai makanan dikenal dengan perjanjian tak bernama (*innominaat*) tepatnya perjanjian kerjasama konsinyasi. Perjanjian kerjasama ini banyak digunakan oleh pelaku usaha di berbagai kalangan mulai dari pelaku usaha skala kecil hingga besar. Konsinyasi berarti penyerahan barang secara fisik kepada pihak lain yang bertugas sebagai agen penjual dengan disertai adanya persetujuan hak yuridis atas barang tersebut.<sup>54</sup>

Penjualan konsinyasi juga disebut penjualan titipan. Hal ini karena pihak yang menyerahkan barang tersebut mempercayakan sepenuhnya barangnya kepada penerima titipan atau dikenal sebagai pengamanat atau *consignor* sebaliknya pihak yang menerima disebut komisioner atau *consignee* (konsinyi).<sup>55</sup>

## F. Metode Penelitian

---

<sup>52</sup><https://kbbi.web.id/suplai-makanan.html> diakses tanggal 7 Januari 2020, Pukul 9.02 AM.

<sup>53</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/kota\\_pekanbaru](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kota_pekanbaru) diakses tanggal 7 Januari 2020, Pukul 9.09 AM.

<sup>54</sup>A.A.A Ngr. Sri Rahayu Gorda, *Tanggung Jawab Pihak Konsinyor yang Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Konsinyasi Pada PT Down To Earth*, Jurnal Analisis Hukum Undiksa Denpasar, Volume 1 No. 2 September 2018, hal. 242.

<sup>55</sup>Niken Dian Pratiwi, *Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi*, Jurnal Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vo. 1, Juni 2013, hal. 17.



Penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data yang ada dalam masyarakat guna terciptanya suatu bidang ilmu baru serta sebagai suatu sarana untuk memperkuat, membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>56</sup> Suatu penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap suatu fenomena yang diteliti guna terwujudnya suatu kepastian tanpa adanya penafsiran yang samar-samar dan menumbuhkan keraguan. Penelitian juga bermakna usaha yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu informasi dengan menggunakan metode tertentu secara sistematis demi tercapainya suatu jawaban atas masalah yang sedang terjadi.<sup>57</sup>

Penelitian hukum sama dengan karya ilmiah yang mana proses pembuatannya menggunakan metode, sistematika dan pemikiran tertentu dari pembukaan hingga analisis. Dalam setiap proses yang dilakukan juga dibutuhkan penelitian mendalam akan fakta hukum yang sedang dikaji guna menemukan solusi penyelesaiannya.<sup>58</sup> Guna mendapatkan gambaran yang lebih akurat serta untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Suatu penelitian hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat terbagi menjadi beberapa jenis. Dalam penelitian yang penulis lakukan, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (*observational research*). Jenis penelitian ini mengharuskan penulis untuk mendapatkan data serta

---

<sup>56</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hal. 3

<sup>57</sup>Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal. 2.

<sup>58</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hal. 43.

menggalinya lebih dalam melalui survey yang dilakukan langsung di lapangan. Makna dari penelitian hukum empiris (*observational research*) adalah pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung ke obyek penelitian guna mendapatkan data yang dibutuhkan untuk melengkapi dan menemukan jawaban atas peristiwa yang sedang terjadi melalui wawancara, juga penyebaran angket kepada pihak terkait.

Jika diperhatikan dari segi sifatnya, penelitian ini tergolong penelitian deskriptif analitis, dimana hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran tentang permasalahan yang sedang diangkat berdasarkan fakta yang didapatkan untuk mendapatkan jawaban atas fenomena yang terjadi.<sup>59</sup> Dalam memberikan interpretasi yang tepat atas gejala yang ada, maka penulis terus mencari fakta yang dibutuhkan.

Berdasarkan teori inilah penulis menggunakan jenis dan sifat penelitian ini untuk mencari kejelasan dalam hubungan kerjasama yang timbul dari perjanjian antara PT Mega Rasa Pekanbaru dengan pemasok makanan. Hal ini dilakukan untuk membuat suatu deskripsi dan mendapatkan fakta akurat terhadap perjanjian yang berlangsung serta mendapatkan solusi yang tepat jika terjadi suatu *wanprestasi*.

## **2. Obyek Penelitian**

Setiap penelitian pasti memiliki obyek yang diteliti. Adapun yang menjadi obyek penelitian dalam kasus ini adalah tentang pelaksanaan perjanjian yang diadakan oleh para pihak yaitu pengusaha oleh-oleh PT Mega Rasa dengan

---

<sup>59</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 101.

pensuplai makanan guna mengetahui hak dan kewajiban para pihak dan akibat hukum yang timbul jika salah satu pihak mangkir atau melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian (*wanprestasi*).

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Mega Rasa Kota Pekanbaru yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman Nomor 397 C-D, Cinta Raja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru No. 1450/B/UPT/WK-2005. Alasan yang menjadi salah satu bahan pertimbangan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah karena PT Mega Rasa merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang bisnis penjualan oleh-oleh khas riau terutama makanan yang terbesar. Demi lancarnya proses usaha yang sedang ditekuni, PT Mega Rasa mempekerjakan beberapa orang mulai dari yang bekerja di perusahaan maupun dengan para pensuplai makanan khas riau. Sebelum menjalin kerjasama, para pihak yang terlibat membuat perjanjian yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban antara PT Mega Rasa dengan pensuplai makanan. Selain itu, penulis menemukan bahwa terdapat kecacatan dalam pelaksanaan perjanjian yang diadakan oleh para pihak yaitu terlambatnya pihak pensuplai dalam memasok barangnya ke PT Mega Rasa pun sebaliknya dimana PT Mega Rasa meminta penggantian atas kelalaian yang diperbuatnya sehingga mengakibatkan rusaknya barang yang dititip jualan yang jelas tertera dalam perjanjian kerjasama mengenai penggantian. Untuk itu penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam terutama jika terjadi suatu persengketaan.



#### 4. Populasi dan Sampel

Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang muncul, keberadaan populasi dan dibutuhkanannya beberapa sampel sangat diperlukan untuk melengkapi penelitian yang dibuat. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti dengan karakteristik dan ciri yang sama.<sup>60</sup> Pada tahap ini penulis mengelompokkan dan memilih apa dan mana yang dapat dijadikan populasi dengan dasar pertimbangan adanya keterkaitan hubungan dengan objek yang diteliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Direktur PT Mega Rasa dan Pensuplai makanan.

**Tabel I.1**  
**Responden yang Dijadikan Penelitian**

| NO | Kriteria Populasi     | Responden | Sampel | Teknik          |
|----|-----------------------|-----------|--------|-----------------|
| 1. | Direktur PT Mega Rasa | 1         | 1      | Sensus          |
| 2. | Pensuplai Makanan     | 35        | 20     | Random Sampling |

**Sumber : Data Olahan tahun 2019**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik yaitu sensus dan random sampling dalam menganalisa dan menyimpulkan penelitian yang sedang diteliti. Keputusan ini diambil dengan memperhatikan manfaat ekonomis yang dilakukan saat penelitian berlangsung. Jika diperhatikan secara keseluruhan, jumlah populasi yang ada berjumlah 36 orang yang terdiri dari 1 orang direktur dan 35 orang *supplier* yang hanya mengambil 20 orang diantaranya untuk

<sup>60</sup>*Ibid*, hal. 172.

dijadikan sampel penelitian guna mendapatkan jawaban pasti atas permasalahan yang ada.

## 5. Jenis Data dan Sumber Bahan Hukum

Data sekunder adalah jenis data yang akan digunakan karena terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier<sup>61</sup>, dengan penjelasan permasing-masingnya sebagai berikut:

### a. Bahan Hukum Primer

Pengertian bahan hukum primer adalah data utama yang didapatkan dari komunikasi penulis dengan responden menggunakan studi kepustakaan, wawancara dan quisioner.<sup>62</sup> Bahan hukum primer adalah data hukum yang didapatkan melalui wawancara langsung dengan Direktur PT Mega Rasa Pekanbaru, serta jawaban yang diberikan oleh responden lainnya melalui angket yang sebelumnya telah penulis sebar diikuti bahan hukum yang mengatur tentang perjanjian seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetbook*).

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan pendukung bahan hukum primer. Keberadaannya membantu bahan hukum primer untuk menjelaskan dan menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini berupa buku-buku/*literature* dan karya-karya ilmiah yang selaras dengan

---

<sup>61</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2005, hal. 155-164.

<sup>62</sup>Syafrinaldi, dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2014, hal. 16.

permasalahan yang sedang diteliti mengenai perjanjian yang berlangsung dan mengikat kedua belah pihak.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier memiliki artian yang lebih kompleks. Keberadaan bahan hukum tersier yaitu sebagai penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Artinya bahan hukum jenis ini adalah pelengkap dari bahan hukum sebelumnya. Dalam berbagai referensi, bahan hukum ini lebih dikenal dengan sebutan bahan acuan atau rujukan bidang hukum, seperti kamus istilah hukum, indeks majalah hukum, ensiklopedia hukum dan lain sebagainya.

## 6. Alat Pengumpulan Data

Sebagai suatu kajian ilmiah, pengumpulan data tidak dapat dilakukan dengan cara yang sembarangan, melainkan dibutuhkan alat yang mampu membuatnya lebih ilmiah. Pada penelitian ini, berbagai macam metode digunakan mulai dari pengumpulan data melalui wawancara, pengelompokan jawaban kuisioner, bahan-bahan perundang-undangan yang berlaku, jurnal hukum, laporan penelitian, tulisan terdahulu, serta pendapat para ahli dan internet sebagai penguat.<sup>63</sup>

a. Data Primer

Yang tergolong dalam data primer adalah sebagai berikut:

1) Studi kepustakaan

---

<sup>63</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 13-14.



Metode jenis ini dipilih untuk mencari, mempelajari serta memahami bahan-bahan ilmiah yang dikemukakan oleh para ahli mengenai fenomena yang serupa.

## 2) Wawancara

Metode ini dipakai untuk mendapatkan informasi dengan caramelakukan interaksi langsung dengan cara Tanya jawab kepada responden. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efektivitas dalam pelaksanaan perjanjian, problematika yang muncul serta upaya yang dilakukan. Sebelum melakukan wawancara, penulis terlebih dahulu menyusun beberapa pertanyaan yang bersifat fleksibel dan saling berkesinambungan. Selanjutnya, data yang dikumpulkan akan dihimpun, diolah dan dianalisa, kemudian akan dikonstruksikan.<sup>64</sup>

## 3) Quisioner

Metode ini dipilih karena ada banyaknya jumlah responden yang tidak memungkinkan untuk dilakukan wawancara secara satu persatu. Quisioner berarti deretan pertanyaan yang relevan dengan informasi yang hendak penulis dapatkan langsung dari responden yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang sedang terjadi. Setelah diberikan kepada tiap tiap individu yang berkaitan, penulis kemudian mengelompokkan jawaban yang sama dan kemudian dilakukan pengolahan atas jawaban yang diberikan.

## b. Data Sekunder

---

<sup>64</sup>Sri Mamudji, et. Al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 67.

Data ini digunakan untuk melengkapi dan menunjang data primer. Pengumpulan data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan yang relevan dengan obyek yang sedang diteliti. Pengumpulan data sekunder tersebut dilakukan terhadap bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan objek yang diteliti dengan terlebih dahulu dilakukan pengelompokan, pembelajaran, pengidentifikasian serta pengklasifikasian.

Pengumpulan data tersebut dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan mengumpulkan data kemudian dilanjutkan dengan mengelompokkan data serta dikategorikan sesuai dengan obyek penelitian yang kemudian hasilnya akan diinterpretasikan, analisis serta dipaparkan dalam bentuk data kualitatif sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian.

## **7. Metode Analisis**

Setelah dilakukan beberapa langkah dalam tahapan sebagaimana diuraikan di atas, maka hal terakhir yang perlu dilakukan adalah menganalisis setiap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Pada penelitian ini, penganalisan data juga dilakukan menggunakan metode dan penulis menggunakan metode analisis yang bersumber dari data buku, jurnal, laporan yang sebelumnya diolah, dipelajari dan dituangkan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami pembaca. Setelahnya dilakukan pembahasan endalam yang berisikan perbandingan dengan mengacu pada teori hukum serta pendapat para ahli yang sebelumnya telah mengkaji kasus serupa atau sedikitnya memiliki keterkaitan.

Keseluruhan data yang didapat kemudian diklasifikasikan dan disajikan dalam bentuk kalimat kompleks membentuk rangkaian peristiwa yang mudah dipahami oleh setiap pembacanya. Kesimpulannya, analisis data yang digunakan dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu penganalisan data dengan menggunakan cara-cara sebagaimana telah diuraikan di atas.

#### **8. Metode Penarikan Kesimpulan**

Suatu penelitian dilakukan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang ada dengan memberikan kesimpulan ringkas untuk membuat pembaca mengetahui permasalahan tanpa membaca keseluruhannya. Pada penelitian ini, metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan adalah metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari kaidah umum untuk mengetahui kaidah yang khusus.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Tentang PT Mega Rasa

PT Mega Rasa merupakan salah satu pusat penjualan oleh-oleh khas daerah terbesar yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 397C, Kota Pekanbaru, Riau. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1998 ini telah menjual berbagai macam makanan dan minuman khas daerah. Histori pembentukan PT Mega Rasa Pekanbaru sangat berliku hingga akhirnya menjadi gerai oleh-oleh ternama. PT Mega Rasa Pekanbaru dibentuk oleh pasangan suami isteri yang bernama Bengkui dan Liliana. Pada mulanya, pasangan suami-isteri ini mencoba peruntungan untuk membuat lempuk durian dan memasarkannya hingga seiring perkembangan, keduanya memberanikan diri membuka toko kecil di daerah Senapelan dengan khusus menjual lempuk durian.

Dari awal pendirian hingga tahun 2002, usaha yang digeluti semakin berkembang pesat hingga pada tahun 2002 mereka berpindah lokasi di Jalan Jenderal Sudirman hingga saat ini. PT Mega Rasa Pekanbaru berdiri dengan alas hukum berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru No. 1450/B/UPT/WK-2005. Sebagai perusahaan yang masih terus mengembangkan usahanya, PT Mega Rasa Pekanbaru semakin gencar melakukan penjualan dan menambah varian yang akan

dipasarkan. Untuk mengembangkan usahanya, PT Mega Rasa Pekanbaru mulai menerima beberapa *supplier* yang ingin bekerja sama dalam pemasaran produk yang dibuat seperti Pancake Durian, Tapai Wajik, Salai Patin, Biskuit Keladi, Kacang Pukul, Keripik Sukun, Kue Bangkit, Balado Durian, dan Amplang. Selain itu, PT Mega Rasa Pekanbaru juga menambah varian produksi olahan sendiri dari yang awalnya menjual lempuk durian hingga kini berhasil membuat Dodol Durian dan Bolu Kembojo.

Semakin lajunya perkembangan usaha yang dijalani, PT Mega Rasa Pekanbaru telah berhasil menjadi gerai oleh-oleh terbesar dan ternama di Kota Pekanbaru. Perusahaan yang menjadi sentral penjualan makanan olahan durian ini telah dikenal hingga skala internasional ditandai dengan banyaknya wisatawan mancanegara yang apabila sedang berlibur ke Riau akan menyempatkan untuk mampir ke PT Mega Rasa Pekanbaru untuk membeli oleh-oleh yang akan dibawa pulang.

Jika diperhatikan perkembangan usaha yang dijalani dari awal berdiri hingga sekarang, didapatkan bahwa PT Mega Rasa Pekanbaru mengalami kemajuan yang signifikan. Bisa pula dikatakan bahwa PT Mega Rasa Pekanbaru sedang berada dipuncak karirnya. Hal ini bisa dilihat dari melonjaknya penjualan yang dilakukan beberapa tahun belakangan. Belum lagi nama gerai oleh-oleh ini yang semakin dikenal hingga ke penjuru negeri. Bahkan PT Mega Rasa Pekanbaru pernah diwawancarai salah satu TV lokal untuk meliput kesuksesannya serta lebih memperkenalkan gerai ini ke penjuru negeri agar saat wisatawan berkunjung ke Riau terutama kota Pekanbaru, maka akan berkunjung dan

berbelanja oleh-oleh di PT Mega Rasa Pekanbaru. Adapun bentuk dan susunan organisasi PT Mega Rasa Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Atasan, yang diduduki oleh pendiri PT Mega Rasa Pekanbaru sekaligus bertindak sebagai Direktur Perusahaan.
- b. Karyawan, merupakan pihak yang membantu jalannya perusahaan baik di toko, pabrik, hingga pemasaran.
- c. Penujaya, yaitu pihak-pihak yang menitipkan barang untuk dijualkan kepada konsumen. Yang menjadi *supplier* adalah penujaya Pancake Durian, Tapai Wajik, Salai Patin, Biskuit Keladi, Kacang Pukul, Keripik Sukun, Kue Bangkit, Balado Durian, dan Amplang.

Untuk saat ini, jumlah *supplier* yang menitipkan barangnya ke PT Mega Rasa Pekanbaru bisa lebih dari satu perbagiannya. Didapatkan data bahwa untuk *supplier* Salai patin ada 2 orang dan dibidang yang lain ada sebanyak tiga *supplier*. Sehingga, jumlah *supplier* yang ada berkisar 35 *supplier* dengan hanya kurang dari 35 jenis bahan makanan dan minuman yang dititip jualkan.

Kendatipun jumlah *supplier* yang ada banyak, hal ini tidak menyebabkan terjadinya benturan antara para *supplier* yang mempercayakan barangnya untuk dijualkan oleh PT Mega Rasa Pekanbaru. Hal ini juga memberikan keuntungan diantaranya ada banyak variasi rasa yang disajikan dengan hanya pada satu jenis makanan yang disajikan, sebab setiap *supplier* pasti memiliki resep yang berbeda sehingga menghasilkan cita rasa yang beragam pula.


Selain itu, masing-masing *supplier* tercatat dalam struktur organisasi PT Mega Rasa Pekanbaru sebagai data yang dipegang oleh PT Mega Rasa Pekanbaru



sebagai dokumen yang dibutuhkan jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Struktur yang disajikan juga berisikan nama pihak yang menjalin kerjasama berdasarkan identitas yang sebelumnya telah tertera dalam perjanjian kerjasama konsinyasi.

Untuk lebih jelasnya tentang struktur organisasi PT Mega Rasa Pekanbaru dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar II.1  
Struktur Organisasi PT Mega Rasa Pekanbaru



Salai  
Patin:  
Zainal  
Afifah

Bolu  
Kembojo:  
Ririn

Amplang:  
Gista  
Nana

## B. Tinjauan Tentang Perjanjian dan Umumnya

### 1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian tidak hanya dikenal di Indonesia melainkan juga Negara lainnya dengan sebutan yang berbeda. Perjanjian berasal dari kata *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *contract* dalam bahasa Inggris. Pengertian perjanjian dikelompokkan ke dalam dua macam berdasarkan teori lama dan teori baru. Menurut teori lama, hukum perjanjian bermakna suatu perbuatan yang terjadi atas dasar kesepakatan yang setelahnya melahirkan akibat hukum pada pihak yang membuatnya. Sementara teori baru memberikan pengertian yang berbeda. Van Dunne menjelaskan mengenai perjanjian berdasarkan teori baru sebagai suatu hubungan hukum yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara dua pihak atau lebih sehingga menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang mengikatnya.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tentang *Verbintenissenrecht* yang dapat dijumpai pada buku III dengan arti perikatan, perutusan dan perjanjian, serta tercantum pula istilah *Overeenkomst* yang berarti perjanjian dan persetujuan.<sup>65</sup> Pasal 1313 KUHPerdata mengatur mengenai defenisi perjanjian, dimana perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana para pihak saling mengikatkan diri satu dengan lainnya.

<sup>65</sup>Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009, hal. 41.

Selain pengertian di atas, beberapa pakar juga turut andil mengemukakan buah pemikiran mereka mengenai pengertian dari perjanjian. R. Subekti mendefenisikan perjanjian sebagai suatu pengikatan janji yang dilakukan oleh dua orang untuk melakukan sesuatu.<sup>66</sup> Menurut pandangan Sudikno Mertokusumo, perjanjian ialah hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat dan menimbulkan akibat hukum tertentu.<sup>67</sup> Sementara Abdul Kadir Muhammad menambahkan perjanjian sebagai suatu persetujuan atas hal yang akan dilakukan kedua belah pihak karena suatu keadaan.<sup>68</sup> Salim HS pun menimpali bahwa perjanjian adalah suatu hubungan yang terjadi dalam bidang harta kekayaan antara subyek hukum, dimana setelah adanya kesepakatan lahir suatu prestasi yang harus dijalankan sebagai kewajiban dan ada pula hak yang timbul akibat prestasi tersebut.<sup>69</sup>

Secara umum, perjanjian tidak tunduk pada suatu bentuk tertentu ditandai dengan adanya perjanjian lisan dan tertulis. Perjanjian hanya merupakan suatu alat bukti jika terjadi suatu benturan pada pihak yang menjalankan perjanjian tersebut. Akan tetapi, dalam pembuatan perjanjian harus memperhatikan kaidah tertentu yang sebelumnya telah diatur dalam undang-undang, sehingga apabila kaidah ini tidak dijalankan oleh para pihak maka perjanjian itu tidaklah sah. Dengan demikian, perjanjian bukan hanya alat pembuktian semata tetapi juga syarat adanya perjanjian (*bestaanwaarde*).<sup>70</sup>

---

<sup>66</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya, Jakarta, 1978, hal.1.

<sup>67</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal.65.

<sup>68</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2004, hal. 6.

<sup>69</sup>Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 27. (Selanjutnya disebut Salim HS I)

<sup>70</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2011, hal. 18.



Kesimpulan yang dapat ditarik dari adanya konsep perjanjian sebagaimana telah diuraikan di atas adalah bahwa unsur dalam membuat perjanjian ialah:

a. Adanya hubungan hukum

Hubungan ini melahirkan hak dan kewajiban para pihak.

b. Adanya subyek hukum

Bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat berupa orang atau badan hukum.

c. Adanya prestasi

Sebagaimana pasal 1234 KUHPerdara menjelaskan bahwa prestasi dikelompokkan dalam memberi sesuatu, berbuat dan tidak berbuat sesuatu.

d. Di bidang harta kekayaan

Suatu kesepakatan dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pembuatnya yang kemudian dikenal dengan “Kontrak Bisnis” atau “Kontrak Dagang”.<sup>71</sup>

2. Unsur-unsur Dalam Perjanjian

Abdul Kadir Muhammad<sup>72</sup> menyebutkan bahwa dalam suatu perjanjian termuat beberapa unsur, diantaranya:

a. Adanya pihak-pihak

Unsur adanya para pihak menentukan ketentuan minimal jumlah pihak yang dapat terlibat yaitu dua orang. Para pihak ini dikenal dengan nama subyek hukum yang dapat berupa perorangan juga badan hukum. Jika subyek hukum yang

<sup>71</sup>Bahan Kuliah Perancangan Kontrak oleh M. Husni, *Tinjauan Umum Mengenai Kontrak*, 2009.

<sup>72</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 78.

menjalankan perjanjian berupa perorangan, maka orang tersebut haruslah telah cakap dihadapan hukum, artinya telah memenuhi standar dewasa yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan agar para pihak tersebut mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang dilakukan termasuk apabila terdapat suatu kecacatan dalam pemenuhan prestasi yang disepakati. Secara hukum, kecakapan seseorang telah ditentukan sebagaimana termaktub dalam kaidah perundang-undangan dengan nominal yang berbeda tergantung undang-undang apa yang mengaturnya diselaraskan dengan perjanjian seperti apa yang dilaksanakan.

Yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Anak yang belum dewasa
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya, semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

b. Adanya persetujuan antara para pihak

Sebelum melakukan perjanjian, para pihak diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk menentukan klausa perjanjian bahkan diperbolehkannya proses *bargaining* atau tawar menawar. Pembolehan ini bertujuan untuk terlaksananya perjanjian tanpa adanya perasaan terdiskriminasi antara para pihak serta klausa yang tercantum dalam perjanjian berlaku seimbang. Pelaksanaan perjanjian biasanya tidak hanya berlangsung selama sehari atau dua hari, tetapi dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga isi perjanjian yang disepakati harus diperhatikan lebih dalam agar pihak yang menjalankannya tak terbebani olehnya.

Hal ini pula yang oleh hukum dikenal dengan asas konsensualitas dalam suatu perjanjian. Artinya, pelaksanaan perjanjian ini dilakukan tanpa adanya paksaan, tipuan, dan kehakiman.

c. Ada tujuan yang akan dicapai

Suatu kerjasama dilakukan sebagai pendukung untuk mempermudah dalam pencapaian tujuan. Pembuatan perjanjian pun diyakini mampu mewujudkan tujuan tersebut tanpa hambatan dan rasa takut jika kerjasama nantinya bertentangan dengan undang-undang yang ada. Perjanjian ibaratkan media pencapaian tujuan yang hendak dicapai sepanjang tujuan tersebut tidak merugikan dan bertolak belakang dengan peraturan yang ada.

d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan

Perjanjian mengakibatkan lahirnya hak dan kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing pihak yang mengikat diri. Pembebanan ini bertujuan untuk membatasi para pihak untuk keluar dari kesepatan dengan bayang-bayang sanksi yang diberikan untuk pelanggarnya begitupula sebaliknya, dengan adanya hak untuk mendapatkan dan melindungi diri masing-masing atas kemungkinan yang akan terjadi.

Dalam pasal 1314 KUHPerdara disebutkan bahwa suatu persetujuan dilakukan secara cuma-cuma dan memberatkan. Secara cuma-cuma jika pihak yang menjalankan salah satunya akan memberi keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan, sedangkan pekerjaan memberatkan ialah persetujuan yang mengharuskan masing-masing pihak untuk melakukan sesuatu, memberi dan tidak melakukan sesuatu.



e. Ada bentuk tertentu

Perjanjian yang sering digunakan oleh beberapa orang di Indonesia adalah perjanjian lisan juga tertulis. Mengenai perjanjian tertulis, sesuai namanya yaitu dibuat secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk akta baik secara *authentic* maupun *underhands*. Akta *authentic* adalah jenis akta yang dibuat para pihak dihadapan pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan atasnya. Perjanjian bentuk ini dapat dijadikan alat pembuktian yang berupa akta dan surat bukan akta.

f. Ada syarat-syarat tertentu

Membuat suatu perjanjian tidak boleh asal. Ada unsur yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah di hadapan hukum. Setiap isi perjanjian yang dibuat haruslah memenuhi ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang dikenal dengan *pact sunservanda* yang berarti suatu perjanjian dikatakan sah jika mengikat keduanya sebagai undang-undang. Dengan terpenuhinya unsur ini, maka perjanjian yang dilaksanakan para pihak sah demi hukum.

Di lain sisi ada beberapa tambahan mengenai unsur perjanjian, yaitu:

a. Unsur *Essentialia*

Unsur ini merupakan unsur terpenting dalam perjanjian. Bisa juga dikatakan sebagai unsur pokok. Unsur ini ialah mutlak adanya karena jika tidak tercantum, maka unsur perjanjian ini tidak terpenuhi. Contohnya, pada perjanjian jual beli, tercantumnya harga barang merupakan unsur ini.<sup>73</sup>

b. *Naturalia*

---

<sup>73</sup>Firman Floranta Adonara, *Aspek-aspek Hukum Perikatan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2014, hal.111.

Makna unsur ini adalah unsur yang diatur dalam undang-undang. Contohnya dalam perjanjian jual beli, dapat ditentukan yang merupakan unsur *naturalia* terletak pada kewajiban penjual untuk menjamin adanya kecacatan tersembunyi pada barang yang diperjualkan.<sup>74</sup>

c. *Accidentalia*

Merupakan bagian tambahan dalam perjanjian. Tambahan tersebut juga berlaku sebagai undang-undang yang mengikat para pihak yang menyetujuinya. Misalnya pada perjanjian jual beli mobil, bukan hanya ada mesin dan karoserinya, tetapi juga disertai AC, *tape*, dan variasinya.<sup>75</sup>

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila segala syarat-syarat yang harus ada telah tercantum. Oleh karena itu agar keberadaan suatu perjanjian diakui oleh undang-undang (*Legally concluded contract*) haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Suatu perjanjian harus bersifat *legal binding* yaitu telah sesuai dengan kaidah perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar perjanjian yang mengikat nantinya dapat dipatuhi oleh para pihak yang membuatnya.<sup>76</sup> Syarat sahnya perjanjian mengacu pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi:<sup>77</sup> “untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat

---

<sup>74</sup>*Ibid*, hal. 112.

<sup>75</sup>Repository.unpas.ac.id/33747/1/G.%20BAB%2012.pdf. diakses pada 06 Juni 2020 pukul 14.20 WIB.

<sup>76</sup>Koesparmono Irsan, *Hukum Tenaga Kerja Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta, 2016, hal.4.

<sup>77</sup>R. Subekti, dkk., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hal. 339.

diantaranya sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal”.

Dalam mengetengahkan keempat syarat yang diperlukan di dalam perjanjian tersebut agar lebih jelas tepat maksud dan tujuannya, maka dilakukan penguraian sebagai berikut:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Adanya suatu perjanjian lahir dari adanya kata sepakat terlebih dahulu. Sepakat didapatkan secara sendirinya dari hati nurani masing-masing untuk setuju, seia sekata dalam menjalankan perjanjian tanpa adanya paksaan atau *dwang*, kekeliruan atau *dwaling*, dan penipuan atau *bedrog* serta goncangan dari luar pihak yang menjalankan nantinya. Ketika setiap pihak yang menjalani telah melakukan hal ini sebagaimana mestinya, maka kata sepakat yang termasuk dalam syarat utama dari perjanjian telah terpenuhi.

b. Kecakapan membuat suatu perjanjian

Para pihak yang mengadakan perjanjian haruslah pihak yang telah dinyatakan cakap secara hukum. Kecakapan seseorang menjadi syarat penting karena pihak ini yang nantinya akan diembankan hak dan kewajiban pasca perjanjian disepakati. Dengan kata lain dikatakan bahwa pihak yang mengadakan perjanjian adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat berupa orang atau badan hukum. Tujuan adanya syarat ini adalah agar para pihak nantinya dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum apabila terjadi benturan-benturan dalam pelaksanaannya. Siapa-siapa saja yang bisa disebutkan



sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Jika yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, maka badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat badan hukum yang antara lain sebagai berikut:

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai kepentingan sendiri
4. Ada organisasi

Apabila badan hukum memperhatikan serta memenuhi keempat syarat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa badan hukum itu telah sah mengemban title pendukung hak dan kewajiban dan telah bisa melakukan hubungan hukum yang timbul akibat adanya perjanjian yang disepakati.

Selanjutnya, apabila pihak yang mengadakan perjanjian berbentuk perorangan, maka orang-orang yang dapat melakukannya adalah pihak yang tidak tergolong dalam ketentuan pasal 1330 KUHPerdara dengan ketentuan sebagai berikut.<sup>78</sup>

“Tak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat suatu perjanjian-perjanjian tertentu”.

Orang yang belum dewasa dikatakan mereka yang belum memasuki usia dua puluh satu tahun dan belum kawin berdasarkan pasal 330 KUHPerdara. Jika pihak yang menikah belum memasuki usia dewasa, ia sudah dianggap dewasa dan

---

<sup>78</sup>*Ibid*, hal. 341.

apabila terjadi suatu perceraian disaat usianya belum memasuki usia dewasa tidak menjadikan orang tersebut kembali pada kedudukan belum dewasa.

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, apabila pihak yang mengadakan perjanjian masuk dalam kriteria yang telah dijelaskan di atas, maka perjanjian tersebut tidaklah sah sebagai perjanjian. Sebaliknya, jika pihak yang mengadakan perjanjian tidak masuk dalam kategori di atas, maka mereka memiliki kewenangan untuk membuat suatu perjanjian yang akan dijalankan.

Pada kriteria ketiga, terdapat penjelasan khusus yang juga tercantum dalam undang-undang. Bagi seorang perempuan apabila telah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka ketentuan seperti disebutkan pada pasal 1330 KUHPerdara tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Ketentuan ini adalah sesuai dengan isi yang disebutkan pada pasal 31 ayat (1 dan 2). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

ayat (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

ayat (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Ketentuan ini diperkuat lagi dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1963, yang menganggap bahwa seorang istri bisa melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, karena itu ketentuan di atas sudah tidak berlaku lagi.

c. Suatu hal tertentu

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah sesuatu yang di dalam perjanjian tersebut harus telah ditentukan dan disepakati. Ketentuan ini sesuai dengan yang disebutkan pada pasal 1333 KUHPerdara bahwa barang yang menjadi obyek suatu perjanjian harus ditentukan jenisnya.

Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barangnya tidak tertentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung atau barang yang akan ada dikemudian hari juga bisa menjadi obyek dari suatu perjanjian, ketentuan ini disebutkan pada pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara.<sup>79</sup> Selain itu yang harus diperhatikan adalah “suatu hal tertentu” haruslah sesuatu hal yang biasa dimiliki oleh subyek hukum.

d. Suatu sebab yang halal

Menurut Undang-undang, sebab yang halal adalah jika tidak dilarang oleh undang-undang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, ketentuan ini disebutkan pada pasal 1337 KUHPerdara.<sup>80</sup>

Suatu perjanjian yang dibuat dengan sebab atau kausa yang tidak halal, misalnya jual beli ganja untuk mengacaukan ketertiban umum, memberikan kenikmatan seksual tanpa nikah yang sah.<sup>81</sup>

Sekarang timbul suatu pertanyaan, bagaimana jika salah satu syarat sahnya dari suatu perjanjian tersebut tidak terpenuhi. Untuk menjawab pertanyaan ini maka ketentuan tentang syarat-syarat tersebut, bisa dibedakan menjadi dua macam syarat, yaitu:

---

<sup>79</sup>Lihat Pasal 1334 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

<sup>80</sup>Broto Suwiryo, *Hukum Ketenagakerjaan Penyelesaian Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Keadilan*, Laksbang PRESSindo, Surabaya, 2017, hal. 59.

<sup>81</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 93.

### 1) Syarat Subyektif

Pada ketentuan syarat di atas, syarat yang tercantum pada huruf a dan b tergolong dalam syarat subyektif karena menyangkut mengenai subyeknya. Kedua syarat tersebut adalah kata sepakat yang mengikat para pihak dan kecakapan pihak dalam membuat suatu perjanjian itu.

### 2) Syarat Obyektif

Yang tergolong dalam syarat obyektif adalah obyek yang dijadikan tumpuan dalam perjanjian. Pada syarat diatas yang masuk dalam syarat obyektif terletak pada poin c dan d yaitu mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Ketika suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu atau keseluruhan syarat-syarat subyektif, maka salah satu pihak dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakati sebagai suatu hak yang dibebankan untuknya. Setelah adanya permohonan pembatalan perjanjian tersebut, dan hakim telah memutuskannya maka putusan hakim tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dengan ketentuan pembatalan atas pihak yang mengikatnya. Akan tetapi perjanjian tersebut tidak bisa dikatakan batal dan mengikat kedua pihak yang membuatnya apabila perjanjian tersebut tetap dijalani.

Selanjutnya, apabila pihak yang mengadakan perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat obyektif, secara otomatis pernyataan tersebut batal demi hukum tanpa adanya pengajuan permohonan kepada majelis hakim oleh salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Batalnya perjanjian tersebut menurut hukum adalah



karena tidak adanya obyek perjanjian yang akan dicantumkan sehingga tidak ada kegunaan perjanjian tersebut tetap ada.

#### 4. Asas-asas Perjanjian

Selain unsur dan syarat, suatu perjanjian juga memiliki asas-asas penting yang wajib diketahui. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:<sup>82</sup>

##### a. Asas Kebebasan Berkontrak atau *Open System*

Asas yang terbuka atau *open system* adalah asas utama dalam suatu perjanjian. Makna dari asas ini adalah bahwa setiap orang diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan perjanjian dalam bentuk apa aja<sup>83</sup>. Pasal 1338 KUHPerdata menjadi acuan yang mengatur mengenai pemberlakuan asas ini dimana perjanjian sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Asas ini lebih dikenal dengan sebutan asas kebebasan berkontrak atau *Freedom of Contract*. Asas ini berada pada posisi sentral dimana keberadaannya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun memiliki pengaruh yang kuat dalam hubungan hukum para pihak yang menjalankannya.<sup>84</sup>

Kebalikan dari asas kebebasan berkontrak adalah *Closed System*, artinya asas ini diatur secara terbatas dan peraturan yang mengaturnya terutama mengenai hak-hak atas benda bersifat memaksa. Sehingga dalam

---

<sup>82</sup>Johanes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman Kompensasi dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV. Utomo, Jakarta, 2003, hal. 37.

<sup>83</sup>Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 5.

<sup>84</sup>Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsional dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 1.

pengaplikasiannya, asas ini memberikan batasan kepada para pihak yang membuatnya.

Dalam suatu perjanjian kerja, asas kebebasan berkontrak juga merupakan asas utama. Dalam pelaksanaannya, perjanjian kerja melahirkan suatu kaidah hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya mengenai bagaimana seharusnya hubungan hukum yang tercipta dari adanya perjanjian yang disepakati.<sup>85</sup> Kendatipun demikian kebebasan berkontrak tersebut ada batasnya yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.<sup>86</sup>

Kebebasan berkontrak adalah asas yang esensial, baik bagi individu dalam mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga beberapa pakar menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati.<sup>87</sup> Negara-negara yang mempunyai sistem hukum *Common Law* mengenal kebebasan berkontrak dengan istilah *Laissez Faire*, yang dirumuskan oleh Jessel M.R. dalam kasus "*Printing and Numerical Registering Co. Vs. Samson*".<sup>88</sup>

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada pembuat perjanjian untuk menentukan sendiri apa saja isi yang akan dicantumkan dalam perjanjian nantinya, namun tetap memperhatikan syarat dan

---

<sup>85</sup>H.P. Radja Gukguk, *Hukum Perburuhan (bahan penataran)*, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 1989, hal. 4.

<sup>86</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 84.

<sup>87</sup>Johanes Ibrahim, *Op. Cit.*, hal. 40.

<sup>88</sup>Jessel dalam Haridjan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal. 39.

unsur perjanjian yang wajib ada. Asas kebebasan berkontrak ini memberikan kebebasan untuk:<sup>89</sup>

1. Membuat atau tidak membuat kontrak
2. Memilih dengan siapa kontrak akan dibuat
3. Menentukan dan memilih apa saja kausa yang akan dicantumkan dalam perjanjian tersebut
4. Menentukan objek yang akan diperjanjikan
5. Menentukan bentuk perjanjian yang akan dijalani
6. Menerima atau menyimpangi ketentuan yang opsional (*aanvullend, optional*)

Beberapa penjelasan tentang kebebasan yang diberikan memberikan gambaran bahwa kontrak itu layaknya suatu kertas putih yang dapat diberikan warna untuk membuatnya lebih berisi sebagai sesuatu hal yang dituntut serta dibutuhkan dalam menunjang pembuatan dan pelaksanaan perjanjian yang akan disepakati.<sup>90</sup>

b. Asas konsensual atau asas kekuasaan bersepakat

Dengan asas ini maka suatu perjanjian pada dasarnya sudah ada sejak tercapainya kata sepakat diantara pihak dalam perjanjian tersebut. Asas konsensualisme sebagaimana termaktub dalam pasal 1320 KUHPerdara mengandung arti kemauan para pihak untuk saling mengikatkan diri dan kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu akan dipenuhi. Eggens

---

<sup>89</sup>Sutan Remy Sjahdeni, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 47.

<sup>90</sup>Admiral, *Kebebasan Berkontrak yang Berorientasi Pada Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, hal. 130.

Ibrahim menyatakan<sup>91</sup> asas konsensualitas merupakan suatu puncak peningkatan manusia yang tersirat dalam pepatah: “*een man een man, een word een word*”, yang artinya “orang harus dapat dipegang ucapannya”, merupakan tuntutan kesusilaan. Suatu consensus tidak wajib ditaati apabila terdapat paksaan, penipuan juga kekeliruan.<sup>92</sup> Akan tetapi, pasal 1320 KUHPerdata menjadi landasan hukum untuk penegakannya. Tidak terpenuhinya syarat konsensualisme dalam perjanjian menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat subyektif. Kesimpulannya, perjanjian pada umumnya tidak dilangsungkan secara formal, namun hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

c. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak harus memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan sebagaimana dijelaskan menurut pasal 1338 KUHPerdata atau yang dikenal *pacta sunt servanda*, yaitu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.

d. Asas itikad baik dan kepatutan

Asas ini menegaskan bahwa para pihak dalam membuat perjanjian harus didasarkan pada itikad baik dan kepatutan, yang mengandung pengertian pembuatan perjanjian antara para pihak harus didasarkan pada kejujuran untuk mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan perjanjian juga harus mengacu pada apa yang patut dan seharusnya diikuti dalam pergaulan masyarakat. Asas itikad baik dan kepatutan berasal dari hukum Romawi, yang kemudian dianut oleh *Civil Law*

<sup>91</sup>Johanes Ibrahim, *Op. Cit*, hal. 38.

<sup>92</sup>Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 5.



bahkan dalam perkembangannya juga dianut oleh beberapa Negara yang berfaham *Common Law*.

Pengertian itikad baik dan kepatutan berkembang seiring perkembangan hukum kontrak Romawi, yang semulanya memberikan ruang bagi kontrak-kontrak yang didasarkan pada *bonaefides* yang mengharuskan diterapkannya asas itikad baik dan kepatutan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian.<sup>93</sup> Masalah yang muncul, hingga saat ini belum ada satu kata untuk memberikan dasar yang tepat sebagai patokan apakah perjanjian telah dilaksanakan atas dasar itikad baik dan kepatutan atau belum.

Terdapat dua macam asas itikad baik, yaitu:<sup>94</sup>

1. Itikad baik secara subyektif

Asas ini menitikberatkan pada kejujuran seseorang. Ketentuannya pun diatur dalam pasal 530 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai makna sikap dan perilaku jujur dalam menjalankan setiap perbuatan dalam masyarakat.

2. Itikad baik secara obyektif

Asas ini memperhatikan kepatuhan seseorang dalam menjalankan perjanjian. Diperhatikan dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPdata dijelaskan bahwa itikad baik bukan berdasarkan keadaan dari jiwa manusianya melainkan tindakan yang dilakukan kedua belah pihak dalam menjalankan perjanjian yang disepakati.

Selain asas yang dikemukakan di atas, ada pula beberapa tambahan asas yang perlu diketahui, yaitu:

---

<sup>93</sup>Ridwan Khairandi, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 131.

<sup>94</sup>Syamsudin Qirom Meliala, *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*, Mitra Ilmu, Surabaya, 2007, hal. 38.

a. Asas kepercayaan

Asas ini memberikan pengertian bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perjanjian,

akan dibebankan prestasi yang harus dipenuhi setelah perjanjian disepakati.

Pada pelaksanaan prestasi tersebut dibutuhkan kepercayaan masing-masing pihak dalam menjalankannya sesuai dengan aturan norma yang berlaku.

b. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan ialah suatu asas yang menghendaki kedua belah pihak untuk menjalankan perjanjian. Kedua pihak akan diberikan pembebanan yang sama, artinya jika salah satu pihak dibebankan atas suatu prestasi maka pihak yang lain akan mendapatkan pembebanan yang serupa.

c. Asas *rebus sic stantibus*

Asas ini bermakna asas yang dapat dipakai untuk mengakhiri secara sepihak perjanjian yang telah disepakati apabila terdapat perubahan mendasar dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian internasional yang disepakati.<sup>95</sup> Asas *rebus sic stantibus* sebagai jalan untuk menangguk dan membatalkan perjanjian dengan memberi aturan kepada para pihak yang tidak dapat menjalankan kewajiban serta membatalkan perjanjian dengan syarat-syarat tertentu yang dituangkan dalam isi perjanjian yang telah disepakati.

---

<sup>95</sup><https://sujarman81.wordpress.com/2011/07/31/asas-asas-dan-peristilahan-hukum-internasional/#more-3>, diakses pada 06 Juni 2020, pukul 11.00 WIB.

## 5. Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian memiliki beberapa jenis perjanjian untuk dapat membedakan antara satu dengan yang lainnya. Adapun jenis perjanjian yang dikenal oleh Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>96</sup>

### a. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir yaitu suatu perjanjian dimana salah satu pihak diwajibkan untuk membayar sesuatu sementara pihak lainnya berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu. Contohnya dalam perjanjian sewa menyewa. Dalam perjanjian ini, satu pihak yaitu penjual diwajibkan untuk menyerahkan barang sewaanannya kepada penyewa dan penyewa wajib untuk membayar biasa sewa atas barang yang disewanya. Pembayaran tersebut dilakukan setelah berlangsungnya akad yang dilakukan oleh keduanya.<sup>97</sup>

### b. Perjanjian sepihak

Perjanjian ini bermakna suatu perjanjian yang pasca disepakatinya membebaskan kewajiban hanya pada satu pihak serta pihak yang lain hanya dibebani hak, seperti perjanjian hibah, perjanjian pinjam-pakai.<sup>98</sup>

### c. Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah memiliki nama sendiri, artinya perjanjian ini diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang,

---

<sup>96</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 66-69.

<sup>97</sup>Lukman Sentosa, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, 2012, hal. 12.

<sup>98</sup>*Ibid.*

berdasarkan klasifikasi yang paling sering terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V hingga Bab XVIII KUHPerdara.<sup>99</sup>

d. Perjanjian Tidak Bernama

Dikenal juga dengan sebutan *onbenoemde overeenkomst*, yang berarti perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi hidup dan berkembang dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak yang mengadakan perjanjian.

e. Perjanjian konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat pasca terjadinya kesepakatan antara para pihak. artinya perjanjian tercipta setelah adanya kata sepakat terhadap klausa perjanjian yang diadakan.

f. Perjanjian timbal balik

Jenis perjanjian ini memberikan pengertian sebagai suatu perjanjian yang telah disepakati untuk kemudian melahirkan hak dan kewajiban baik para pihak yang menjalankannya. Contoh yang dapat dilihat seperti perjanjian sewa-menyewa, perjanjian jual beli, dan perjanjian tukar-menukar.<sup>100</sup>

g. Perjanjian campuran

Perjanjian campuran ialah perjanjian yang terbentuk dan mengandung beberapa jenis perjanjian. Perjanjian ini sejatinya tidak diatur dalam kitab perundang-undangan seperti KUHPerdara dan KUHD, namun perjanjian ini sangat lumrah digunakan oleh manusia. Bahkan, perjanjian jenis ini adalah salah

<sup>99</sup><http://vegalovelaw.blogspot.co.id/2014/12/identifikasi-perjanjian-bernama.html>, diakses pada 06 Juni 2020 pukul 11.15 WIB.

<sup>100</sup>J. Satrio, *Hukum Perikatan Hukum Yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 43.



satu perjanjian yang populer. Contohnya perjanjian sewa beli atau *leasing* yang merupakan perpaduan antara sewa menyewa dan jual beli.

h. Perjanjian riil

Jenis perjanjian ini bermakna perjanjian yang mengikat apabila dibarengi oleh aksi nyata. Pada jenis ini, kata sepakat bukanlah sesuatu hal yang mengikat para pihak, namun pemberlakuannya harus diikuti oleh tindakan, misalnya perjanjian pinjam pakai.<sup>101</sup>

i. Perjanjian tambahan

Seiring perkembangan hukum perjanjian, masyarakat telah mengenal adanya perjanjian pokok dan perjanjian tambahan. Perjanjian pokok yang dimaksud adalah perjanjian-perjanjian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sementara perjanjian tambahan ialah perjanjian baru yang dibuat setelah adanya perjanjian pokok.<sup>102</sup>

Alasan adanya perjanjian tambahan ini adalah untuk memperjelas satu atau beberapa klausul yang tertera dalam perjanjian pokok. Terlebih lagi, perjanjian tambahan mengatur segala sesuatu yang bersifat lebih teknis. Secara universal, perjanjian tambahan ini dikenal dengan istilah *addendum*.

j. Perjanjian non obligatoir

Perjanjian non obligatoir adalah kebalikan dari perjanjian obligatoir yang berarti perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang untuk membayar dan menyerahkan sesuatu. Yang menjadi objek dalam perjanjian ini adalah hak, seperti balik nama hak atas tanah.

<sup>101</sup>Lukman Sentosa, *Op. Cit.*, hal. 13.

<sup>102</sup><https://www.legalakses.com> , diakses pada 06 Juni 2020 pukul 16.29 WIB.

## 6. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian yang dimulai pasti akan diakhiri pada suatu waktu tertentu.

Adapun alasan yang menjadikan suatu perjanjian dapat berakhir adalah sebagai berikut:

1. Waktunya habis seiring kesepakatan yang sebelumnya telah disepakati
2. Undang-undang yang menentukan batas perjanjian berlangsung
3. Terjadinya benturan yang mengakibatkan salah satunya memutuskan kontrak

## C. Tinjauan Tentang Perjanjian Konsinyasi

### 1. Istilah dalam Konsinyasi

Beberapa istilah yang berkaitan dengan penjualan konsinyasi adalah sebagai berikut:

- a. Pengamanat (*consignor*), yaitu pihak yang menguasai barang. Makna lainnya adalah pihak yang memiliki hak dan kewenangan atas barang yang akan dititipkan.
- b. Komisioner (*consignee*), yaitu pihak yang dibebankan atasnya barang oleh pihak konsinyor. Konsinyi ini juga dikenal sebagai agen penjual.
- c. Konsinyasi keluar (*Consignment-out*), yaitu rekening yang oleh konsinyor digunakan untuk mencatat segala bentuk transaksi atas barang yang dititipkan pada pihak konsinyi.

d. Konsinyasi masuk (*Consignment-in*), yaitu kebalikan dari konsinyasi keluar dimana konsinyasi masuk merupakan rekening yang digunakan konsinyi dalam mengetahui transaksi atas barang konsinyor.

## 2. Pengertian Konsinyasi

Tujuan dibuatnya perjanjian konsinyasi antara lain untuk melindungi dan menjamin kepentingan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Secara general, perjanjian yang dibuat memuat hak dan kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing pihak yang mengadakannya untuk kemudian dilaksanakan.<sup>103</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, penjualan konsinyasi lebih akrab dikenal dengan sebutan penjualan dengan cara penitipan. Konsinyasi dapat ditandai dengan adanya penyerahan barang dari pemilik kepada pihak lainnya untuk disalurkan kepada konsumen dengan terlebih dahulu adanya persetujuan hak yuridis oleh para pihak.pada kedua belah pihak yang menyetujui perjanjian menjadikan keduanya dikenal dengan istilah konsinyor dan konsinyi. Konsinyor yang berarti pihak yang mempunyai barang, dan konsinyi yang bertindak selaku penerima barang.

Konsinyasi (*consignment*) adalah suatu penitipan barang untuk dijual kepada konsumen oleh pemilik atas barang kepada pihak yang bertindak sebagai penjual barang titipan dengan syarat dan harga yang telah terlebih dahulu disepakati dan dicantumkan dalam perjanjian yang dibuat.<sup>104</sup>Oleh karena

<sup>103</sup>Suparwoto, *Akuntansi Keuangan Lanjutan, Bag I*, BPFE, Yogyakarta, 1999, hal. 202.

<sup>104</sup>Poeti Annisa TH Muluk, *Kontrak Kerjasama Konsinyasi Distributor Outlet (Distro) Dengan Pemasok di Distro Mailbox Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, hal. 20.

konsinyasi hanya berupa penitipan barang, maka saat terjadinya suatu transaksi konsinyasi, status barang yang diserahkan kepada pihak yang titipi tidak diikuti dengan penyerahan hak milik atas barang yang bersangkutan.<sup>105</sup> Kendatipun dalam proses pelaksanaannya diakui bahwa pada saat dilakukan transaksi konsinyasi terjadi pemindah tanganan pengelolaan dan penyimpanan atas barang tersebut, tetapi hak milik atas barang tetap berada di tangan pemilik barang secara penuh. Pemindahan status hak milik hanya terjadi jika telah terjadi proses jual beli antara konsinyor, konsinyi dan pihak ketiga.<sup>106</sup>

Pengertian konsinyasi sebagaimana tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kegiatan yang dilakukan antara para pihak yang bertindak sebagai konsinyor dan konsinyi dimana konsinyor menitipkan barang dagangannya kepada suatu agen sebagai penyalur barang kepada pihak ketiga dengan pembayaran setelahnya (jual titipan).<sup>107</sup> Utoyo Widayat memberikan defenisi perjanjian konsinyasi sebagai suatu pengiriman barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi.<sup>108</sup> Dalam pasal 1404 KUHPerdara menyebutkan:

“Jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas apa yang harus dibayarnya, dan jika kreditur juga menolaknya, maka debitur dapat menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan. Penawaran demikian, yang diikuti dengan penitipan, membebaskan debitur dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal pembayaran itu dilakukan

---

<sup>105</sup>Cindy Chyntia Hapsari, *Konsinyasi: Studi tentang Konstruksi Hubungan Hukum dalam Perjanjian Antara Supplier House of Orchita dengan Toko Online PT 8Wood Teleindo*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, hal. 35.

<sup>106</sup>Hadori Yunus dan Hamanto, *Akuntansi Keuangan.....*, hal. 141.

<sup>107</sup>Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pusat Utama, Jakarta, 2008, hal. 125.

<sup>108</sup>Utoyo Widayat, *Akuntansi Keuangan Lanjutan: Ikhtisar Teori dan Soai*, LPFE UI, Jakarta, 1999, hal. 125.



menurut Undang-undang, sedangkan apa yang dititipkan secara demikian adalah atas tanggungan kreditur”.

Namun seiring perkembangannya, pengertian konsinyasi memiliki makna yang beragam. Konsinyasi sejatinya berarti penyerahan fisik barang-barang oleh pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual dengan terlebih dahulu dibuatkan persetujuan hak yuridis atas barang yang dibuat oleh penjual. Pihak yang menyerahkan barang disebut *consignor* atau pengamat, sedangkan penerima barang titipan dengan sebutan *consignee* atau komisioner.

Drebin Allan R mengungkapkan konsinyasi ialah penyerahan fisik barang-barang oleh pihak pemilik kepada pihak lain yang bertugas sebagai agen penjual, secara hukum dapat dinyatakan bahwa hak atas barang ini tetap berada dibawah naungan pemilik sampai barang tersebut terjual.<sup>109</sup> Penjualan konsinyasi memiliki perbedaan dengan penjualan biasa. Pada penjualan biasa, hak milik barang telah berpindah tangan kepada pembeli, namun pada penjualan konsinyasi hak barang tidak berpindah tangan. Perbedaan lainnya yaitu biaya pengoperasian barang yang dijual. Dalam transaksi konsinyasi, semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi ditanggung oleh pemilik barang, sebaliknya dengan transaksi biasa yang ditanggung oleh penjual.<sup>110</sup>

Tidak terjadinya perpindahan hak milik ini menyebabkan biaya operasional dan uang penjualan menjadi wewenang pemilik barang. Sementara agen penjualan akan menerima *fee* dari transaksi penjualan barang yang terjual. Hal ini yang

---

<sup>109</sup>Drebin Allan R, *Akuntansi Keuangan Lanjutan*, Erlangga, Jakarta, 1991, hal. 158.

<sup>110</sup>Arifin, *Pokok-pokok Akuntansi Lanjutan Ed. 3, Cet 1*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 147-148.

kemudian oleh Yunus dan Harnanto dikategorikan sebagai karakteristik transaksi konsinyasi dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>111</sup>

1. Ketersediaan barang-barang konsinyasi harus dilaporkan karena barang konsinyasi tidak dapat dihitung sebagai persediaan bagi komisioner (*consignee*), sebab hak milik atas barang berada di dalam kekuasaan pengamanat.
2. Keseluruhan biaya yang berhubungan dengan barang-barang konsinyasi menjadi tanggung jawab pengamanat (*consignor*) terhitung sejak barang dalam pendistribusian hingga barang terjual kepada pihak ketiga, kecuali ditentukan lain dalam kausa perjanjian yang disepakati.
3. Sebagai pihak yang menerima barang titipan, diwajibkan atasnya untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang yang diterima dari pengamanat.

Terdapat persamaan yang dapat kita lihat pada transaksi konsinyasi dan transaksi biasa yaitu adanya penyerahan barang dagangan, tetapi apabila dijalani terdapat perbedaan signifikan. Perbedaan yang dimaksud menyangkut pemindahan hak atas barang. Pada transaksi biasa, perpindahan hak berpindah saat terjadinya penyerahan barang, sedangkan pada transaksi konsinyasi, berpindah tangannya barang kepada pihak lain tidak menjadikan perpindahan hak atas barang kepada si penerima barang. Perbedaan ini pula berakibat pada transaksi konsinyasi sebagai berikut:<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup>Hadori Yunus dan Hartanto, *Op. Cit.*, hal. 142.

<sup>112</sup>Dewi Ratnaningsih, *Akuntansi Keuangan Lanjutan*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2002, hal. 161.

1. Tidak dikenalnya laba kotor oleh konsinyi serta tidak didapatkannya pendapatan atas barang. Pendapatan hanya didapatkan jika komisioner menjual barang tersebut kepada pihak ketiga disertai pemindahan hak atas barang kepada pihak ketiga itu.
2. Komisioner yang mendapatkan barang harus melaporkan secara berkala kepada pengamanat sebagai bentuk audit persediaan barang sampai barang berpindah tangan kepada pihak ketiga.

Dari penjelasan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa terdapat faktor pembeda pencatatan penjualan biasa dan penjualan konsinyasi yaitu:

1. Barang konsinyasi tidak boleh dicatat dalam persediaan oleh konsinyi
2. Pendapatan didapat setelah barang berpindah kepada pihak ketiga berupa komisi.

Selain perbedaan di atas, dalam menjalankan transaksi konsinyasi dan transaksi biasa juga dilakukan dengan cara yang tak sama yaitu:

1. Selama transaksi jual beli belum terlaksana, maka tidak ada pendapatan yang dapat diklaim oleh konsinyor dan konsinyi.
2. Laporan mengenai barang menjabarkan mengenai persediaan dalam laporan konsinyor dimana hak kepemilikan masih berada di bawahnya.
3. Keseluruhan biaya ditanggung konsinyor menyangkut barang konsinyasi kecuali diatur lain dalam perjanjian
4. Konsinyi yang bertanggung jawab atas keselamatan barang
5. Harga jual yang terkontrol.

Menurut Halim<sup>113</sup>, dalam menjalankan penjualan konsinyasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketika laporan disusun, barang yang berada dibawah kekuasaan konsinyi tidak dihitung sebagai persediannya
2. Pengiriman barang kepada konsinyi bukanlah bentuk penjualan, karena penjualan berlaku jika barang berpindah kepihak ketiga
3. Dalam penyusunan laporan keuangan, barang konsinyasi diakui sebagai barang konsinyor sebagai persediannya
4. Setiap beban yang berhubungan dengan barang konsinyasi menjadi tanggung jawab konsinyor
5. Keselamatan barang ditanggung penuh oleh konsinyi.

Melanjutkan pembahasan mengenai pengertian konsinyasi, menurut Hadori Yunus Harnanto, konsinyasi adalah suatu perjanjian mengikat dimana pemilik barang menyerahkan barang kepunyaannya kepada pihak lain yang namanya tercantum dalam perjanjian untuk dijualkan dengan kemudian memperoleh komisi atas transaksinya. Sementara L. Suparwoto mengartikan sebagai suatu pemindahan barang dari pemilik kepada pihak lain untuk dijualkan dengan ketentuan dan syarat yang telah diatur dalam perjanjian.<sup>114</sup>

Perjanjian konsinyasi mengandung beberapa unsur perjanjian bernama yaitu perjanjian penitipan barang dan perjanjian pemberian kuasa untuk

<sup>113</sup>Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah: Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta, 2015, hal. 65.

<sup>114</sup>L. Suparwoto, *Akuntansi Keuangan Lanjutan, Cetakan IV*, BPFE, Yogyakarta, 1999, hal. 201.



menjual.<sup>115</sup> Menurut pasal 1694 KUHPerdara, penitipan barang terjadi apabila pihak yang menerima barang dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama. Diikuti dengan pemberian kuasa atas suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerima untuk melaksanakan sesuatu atas orang yang memberi kuasa, sebagaimana selaras dengan pasal 1792 KUHPerdara.

Menurut Sulaiman S. Manggala, terdapat karakter dalam penjualan konsinyasi, diantaranya”

- a. Konsinyasi merupakan satu-satunya produsen atau distributor memperoleh daerah pemasaran yang luas.
- b. Konsinyor memiliki spesialis penjualan
- c. Harga eceran barang dikendalikan oleh konsinyor yang masih menjadi pemilik barang

Selain itu, terdapat pula 4 (empat) hal yang merupakan karakteristik dari transaksi konsinyasi, yang sekaligus merupakan perbedaan perlakuan akuntansinya dengan transaksi penjualan, yaitu:<sup>116</sup>

- a. Karena hak milik atas barang berada ditangan konsinyor, maka barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh konsinyor
- b. Pengiriman barang konsinyasi tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan dan tidak boleh dipakai sebagai kriteria untuk mengakui datangnya pendapatan.

---

<sup>115</sup>Pius Rullik Darsono, *Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi dalam Penjualan Anjing Ras di Pet Gallery Sagan Yogyakarta* dalam e-Journal.uajy.ac.id/5825/1/JURNAL.pdf, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hal. 5.

<sup>116</sup>Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 42.

- c. Pihak konsinyor bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang-barang konsinyasi sejak saat pengiriman sampai saat konsinyi berhasil menjual pada pihak ketiga.
- d. Konsinyi dalam batas kemampuannya mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang komisi yang diterima.

Terdapat 3 (tiga) hal yang termasuk ciri dari transaksi konsinyasi :<sup>117</sup>

- a. Barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh konsinyor
- b. Pengiriman barang tidak menimbulkan pendapatan bagi konsinyor atau sebaliknya
- c. Konsinyor bertanggung jawab terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi kecuali ditentukan lain

Menurut ketentuan pasal 1699 KUHPperdata, penitipan barang dengan sukarela terjadi karena kata sepakat masing-masing pihak. pasal 1706 KUHPperdata mewajibkan si penerima titipan untuk merawat barang yang dititipkan layaknya barang milik sendiri.

### 3. Syarat sah berlakunya perjanjian konsinyasi

Suatu perjanjian bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perjanjian konsinyasi juga demikian, ada syarat yang harus diperhatikan ketika membuat suatu kesepakatan konsinyasi secara tertulis. Syarat sah perjanjian konsinyasi diatur dalam pasal 1405 KUHPperdata dengan penguraian sebagai berikut :

---

<sup>117</sup>Scholar.unand.ac.id/10024/27/BAB%201%20OK.pdf

- a. Dilakukan kepada seorang berpiutang atau yang berkuasa menerimanya
  - b. Dilakukan oleh seseorang yang berkuasa membayar
  - c. Mengenai uang pokok dana bunga yang ditagih beserta biaya yang telah ditetapkan dan mengenai sejumlah uang untuk biaya yang belum ditetapkan dengan tidak mengurangi penetapan terkemudian.
  - d. Ketetapan waktu telah tiba, jika dibuat untuk kepentingan berpiutang
  - e. Syarat dengan mana hutang telah dibuat, telah terpenuhi
  - f. Penawaran dilakukan di tempat, menurut pembayaran harus dilakukan dan jika tidak ada perjanjian khusus mengenai itu, kepada si berpiutang pribadi atau ditempat tinggal yang sungguh-sungguh atau di tempat tinggal yang dipilihnya
  - g. Penawaran dilakukan oleh seorang notaris atau juru sita dengan disertai saksi dari masing-masingnya.
4. Keuntungan perjanjian konsinyasi

Setiap perjanjian yang dilangsungkan oleh para pihak memiliki keuntungan masing-masing, begitu pula dengan perjanjian konsinyasi. Keuntungan yang dimaksud adalah:<sup>118</sup>

- a. Konsinyasi merupakan suatu cara untuk memperluas pasaran yang dijamin oleh produsen, pabrikan maupun distributor jika barang yang bersangkutan baru diperkenalkan, permintaan produk tidak menentu dan belum terkenal, penjualan pada masa-masa yang lalu dengan melalui dealer tidak menguntungkan,

---

<sup>118</sup>*Ibid*, hal. 38-40.

dan harga barang menjadi mahal dan membutuhkan investasi yang cukup besar bagi dealer jika ia harus membeli barang yang bersangkutan.

- b. Terhindar dari resiko tertentu. Barang konsinyasi tidak akan menjadi obyek sitaan jika terjadi kebangkrutan,
- c. Harga barang konsinyasi tetap dikontrol oleh pengamanat, sebab kepemilikan atas barang tersebut masih ditangan pengamanat.
- d. Jumlah barang yang dijual dan persediaan yang ada mudah dikontrol
- e. Komisioner tidak dibebani resiko menanggung kerugian bila gagal dalam penjualan
- f. Komisioner tidak mengeluarkan biaya operasi penjualan sebab biayanya telah diganti oleh pengamanat
- g. Kebutuhan modal kerja dapat dikurangi
- h. Komisioner berhak atas komisi dari hasil penjualan.

Masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian dengan sistem konsinyasi pun memberikan keuntungan yang berbeda. Untuk mengetahui lebih lanjut, penulis akan menjabarkan terlebih dahulu keuntungan apa saja yang didapatkan oleh pengamanat atau konsinyor. Yunus dan Harmanto mengemukakan dalam bukunya mengenai beberapa alasan mengapa pengamanat leboh condong menggunakan penjualan dengan sistem konsinyasi. Keseluruhan alasan tersebut adalah:

1. Konsinyasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memperluas jaringan yang dijamin oleh produsen, pabrikan maupun distributor terutama apabila:



- a. Tidak menentunya atau bahkan belum dikenalnya produk yang baru diperkenalkan kepada khalayak
  - b. Pengalaman menjual barang yang sebelumnya tidak memberikan keuntungan
  - c. Mahalnya harga barang sehingga dibutuhkannya investasi dalam menjalankan usaha ketika harus membeli barang yang bersangkutan
2. Adanya keadaan dimana konsinyor dapat terhindar dari resiko-resiko kerjasama. Misalnya ketika konsinyi mengalami kebangkrutan yang menyebabkan disitanya seluruh barang kepemilikan konsinyi, maka tidak berlaku atas barang-barang konsinyor yang dititipkan kepada konsinyi. Keadaan seperti ini berbeda dengan perjanjian keagenan atau dealer.
  3. Terkontrolnya harga barang-barang yang beredar di pasaran. Kontrol ini dilakukan oleh pengamanat selaku pemilik barang. Bukan hanya harga, jumlah barang yang beredar serta stok yang berada dalam kekuasaan konsinyi juga diawasi oleh konsinyor.

Dalam menjalankan transaksi jenis ini, konsinyor mendapatkan beberapa keuntungan yaitu:

1. Luasnya jangkauan dalam pemasaran barang.
2. Adanya pengendalian atas harga yang beredar di pasaran. Apabila barang dijual langsung oleh konsinyor, maka konsinyor akan mengalami kesulitan dalam menentukan harga karena harga pasaran cenderung naik turun, sementara ketika menggunakan sistem konsinyasi maka konsinyor

mengalami kemudahan dalam menentukan harga yang dipatok kepada pihak yang diamanatkan.

3. Kecilnya kerugian yang dialami konsinyor akibat pailit. Pada saat konsinyor dinyatakan pailit, selaku pemegang hak penuh atas barang yang dititipkan, maka konsinyor berhak untuk mengambil seluruh barang dan mengambil hasil penjualan yang didapatkan.

Pandangan Drebin sebagaimana dikutip oleh Arifin<sup>119</sup> mengemukakan beberapa alasan diadakannya penjualan secara konsinyasi oleh konsinyor, antara lain:

1. Penjualan konsinyasi merupakan cara yang paling efektif dalam penyebarluasan daerah pemasaran, terutama untuk barang-barang yang:
  - a. Belum terprediksi jumlah permintaannya atas barang baru
  - b. Tidak menguntungkan saat penjualan melalui dealer
  - c. Mahal harganya sehingga dealer tidak sanggup untuk membelinya
  - d. Harganya naik turun dan juga flukturnya yang naik secara signifikan
2. Barang konsinyasi tidak masuk dalam objek sitaan akibat terjadinya suatu kebangkrutan
3. Terkontrolnya harga barang oleh konsinyor sehingga harga tidak terlalu tinggi maupun rendah saat dipasarkan kepada konsumen
4. Keseluruhan jumlah barang dan persediaan barang mudah dikontrol sehingga bisa menekan resiko kekurangan dan kelebihan barang.

---

<sup>119</sup>Arifin, *Pokok-pokok Akuntansi Lanjutan, Op. Cit.*, hal. 148.

Disisi lain, terlaksananya transaksi konsinyasi tidak hanya menguntungkan konsinyor tetapi juga menguntungkan bagi konsinyi. Menurut Yunus dan Harnanto<sup>120</sup> yang menjadikan konsinyi mau menjalankan transaksi konsinyasi adalah :

1. Terhindar dari kegagalan penjualan atau pemasaran barang dengan harga di bawah modal
2. Resiko rusaknya barang
3. Terhindar dari adanya fluktuasi barang
4. Modal kerja yang tidak dibutuhkan karena hanya menerima barang titipan bukan membelinya.

Keuntungan yang didapatkan konsinyi dari kerjasama secara konsinyasi adalah sebagai berikut:

1. Terhindarnya dari kerugian. Sebagai pihak yang hanya menerima titipan atas barang, memberikan kejelasan bahwa hak atas barang tidak berpindah tangan. Artinya hak tersebut masih berada dalam kekuasaan pihak pengamanat. Dengan alasan ini menjadikan konsinyi tidak perlu takut jika terjadi kerugian akibat barang yang dititipkan tidak laku terjual dan lama kelamaan barang menjadi usang.
2. Kecilnya modal yang dikeluarkan. Sebuah barang yang dititipkan tidak memberikan penghasilan kepada kedua belah pihak sampai barang tersebut terjual. Dengan demikian biaya yang dikeluarkan pun kecil karena konsinyi

---

<sup>120</sup>Yunus dan Hartanto, *Akuntansi Keuangan Lanjutan Jilid I, Op. Cit.*, hal. 142.

tidak diharuskan untuk membayar barang yang dititipkan sebagai suatu bentuk pembelian atas barang bersangkutan.

Dilain pihak, Arifin mengemukakan alasan ketersediaan konsinyi dalam menerima sistem ini, yaitu:

1. Tidak ditanggungnya kerugian atas kegagalan penjualan barang konsinyasi
2. Tidak adanya biaya yang keluar untuk membiayai penjualan konsinyasi karena keseluruhannya menjadi tanggung jawab konsinyor
3. Tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang yang ada atau juga atas fluktuasi harga yang terjadi
4. Terkurangnya modal
5. Mendapatkan komisi jika barang konsinyasi berhasil dijual dan berpindah tangan kepada pihak ketiga.


Dalam prakteknya, setiap penyerahan barang konsinyasi disertai dengan kontrak perjanjian yang berisikan hal-hal yang mengatur seputar kerjasama yang akan berlangsung. Dalam suatu kontrak perjanjian, setidaknya harus berisi tentang:

1. Jumlah dan macam barang
2. Penghitungan komisi. Hal ini sangat penting untuk menekan kemungkinan akan terjadinya gesekan antar para pihak
3. Waktu pembayaran komisi. Setiap pelaksanaan pembayaran komisi harus diatur dalam perjanjian agar salah satu pihak tidak semena-mena dalam memberikan hak yang harus diterima. Mengenai waktu pembayaran ini



ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara konsinyor dan konsinyi.

4. Syarat penjualan kepada pelanggan. Syarat penjualan disini biasanya mengenai dengan cara pembayaran seperti apa yang diberikan, apakah dilakukan secara tunai atau kredit.
5. Jangka waktu penyerahan laporan. Pihak konsinyi diberikan tenggang waktu untuk menyerahkan laporan penjualan kepada konsinyor agar konsinyor dapat mengaudit serta mengevaluasi bagaimana perkembangan penjualan di pasaran, apabila masih belum memenuhi target maka akan dilakukan evaluasi demi meningkatnya penjualan.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pelaksanaan Perjanjian Antara Pengusaha Oleh-Oleh PT Mega Rasa dengan Pensuplai Makanan di Kota Pekanbaru

Perjanjian kerjasama penjualan penitipan barang dengan sistem konsinyasi merupakan perjanjian dimana salah satu pihak berperan sebagai pemilik barang atau konsinyor dan pihak lainnya sebagai agen penjual atau konsinyi. Sejalan dengan berkembang pesatnya kegiatan perniagaan dalam berbagai sektor, banyak para pihak yang memanfaatkan metode ini dengan berbagai keuntungan yang diberikan. Sistem ini telah digunakan oleh pengusaha berskala kecil hingga besar dalam skala lokal, nasional bahkan internasional.

Perusahaan yang menerapkan sistem konsinyasi di daerah Riau khususnya Pekanbaru, salah satunya adalah PT Mega Rasa Pekanbaru. Sebelum melaksanakan kegiatan kerjasama dengan PT Mega Rasa Pekanbaru, para *supplier* terlebih dahulu dibuatkan perjanjian yang berisikan segala hal yang akan disepakati selama kerjasama berlangsung. Perjanjian kerjasama konsinyasi yang dibuat oleh PT Mega Rasa Pekanbaru dibuat dengan berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak, dimana peraturan perundang-undangan memberikan kebebasan kepada siapa saja yang akan membuat perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Sebelum membuat perjanjian, pihak PT Mega Rasa Pekanbaru harus membuat perjanjian dengan mengacu pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian, yaitu:

- a. Sepakat untuk mengikatkan diri
- b. Cakap untuk membuat perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal<sup>121</sup>

Dua syarat yang pertama merupakan syarat subyektif, sedangkan dua syarat terakhir adalah syarat obyektif. Untuk mengetahui apakah syarat ini telah terpenuhi, maka akan dilakukan penjabaran sebagai berikut:

1. Sepakat untuk mengikatkan diri

Suatu perjanjian yang dibuat antara para pihak baik pekerja maupun pemberi kerja harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan agar kesepakatan tersebut bisa menciptakan suatu keadilan bagi kedua belah pihak yang membuat atau mengadakan perjanjian tersebut.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, perjanjian konsinyasi yang berlaku dibuat oleh PT Mega Rasa Pekanbaru dengan klausul yang disetujui oleh para *supplier*. Setelah melakukan pengkajian langsung dengan pihak PT Mega Rasa Pekanbaru, didapatkan bahwa rata-rata para *supplier* yang bekerjasama dengan PT Mega Rasa Pekanbaru menyatakan tidak keberatan atas klausul yang

---

<sup>121</sup>Lihat Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

tertera dalam perjanjian karena tidak berat sebelah dalam arti menimbulkan kerugian.<sup>122</sup>

Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat penulis jabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel III.1**  
**Jawaban Responden Mengenai Pernyataan Ketidak keberatannya**  
**Perjanjian dibuat oleh Pengamanat (Konsinyor)**

| No | Jawaban Responden   | Jumlah (Orang) | Persentase |
|----|---|----------------|------------|
| 1. | Keberatan Perjanjian dibuat secara Sepihak oleh Konsinyor       | 0              | 0          |
| 2. | Tidak Keberatan Perjanjian dibuat secara sepihak oleh Konsinyor | 20             | 100        |
|    | <b>Jumlah</b>   | 20             | 100%       |

**Sumber : Data Lapangan Setelah diolah Mei 2020**

Berdasarkan informasi tersebut, dapat penulis katakan bahwa seluruh responden yang dijadikan sampel tidak menyatakan keberatannya jika perjanjian konsinyasi yang mengikat keduanya ditentukan klausanya oleh PT Mega Rasa Pekanbaru. Akan tetapi, meskipun setiap klausa ditentukan oleh PT Mega Rasa Pekanbaru, pihak PT tetap melakukan kompromi sesaat sebelum perjanjian disepakati jika terdapat pihak yang merasa keberatan dengan isi perjanjian tersebut. Sehingga apabila dikaitkan dengan perjanjian konsinyasi, dalam proses pembuatan perjanjian untuk syarat yang pertama telah memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang.

<sup>122</sup>Hasil wawancara penulis dengan Direktur PT Mega Rasa Pekanbaru pada 18 Mei 2020.



## 2. Kemampuan atau Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum

Untuk mengadakan atau membuat suatu perjanjian, para pihak harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini dikarenakan setiap perjanjian yang dibuat harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum apabila terjadi suatu wanprestasi atau pelanggaran dari salah satu pihak yang membuat perjanjian tersebut. Suatu perjanjian kerja tidak sah apabila para pihak yang melakukan perjanjian tersebut seperti tercatum di bawah ini:

- a. Anak-anak yang berusia di bawah 14 tahun
- b. Anak-anak yang berusia di atas 14 tahun, tetapi masih dalam status sekolah sepenuhnya
- c. Mereka yang telah berusiatinggi, yang cacat baik jasmani maupun rohani yang tidak mampu melakukan pekerjaan
- d. Mereka yang karena hal tertentu tidak diperkenankan bekerja.

Mengacu pada perjanjian kerjasama konsinyasi yang disepakati para pihak, Para *supplier* yang mengadakan perjanjian dengan PT Mega Rasa Pekanbaru adalah para wirausaha yang telah mencapai usia produktif sekitar 24-45 tahun serta tidak cacat jasmani dan rohani. Hal ini diketahui karena sebelum mengadakan perjanjian kerjasama, PT Mega Rasa Pekanbaru mensyaratkan penyerahan identitas diri berupa KTP untuk meminimalisir terjadinya kesalahan di kemudian harinya. Jika ditelaah dari segi hukum, maka perjanjian tersebut sah secara hukum sebab selaras dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat penulis jabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel III.2**

**Jawaban Responden Mengenai Usia Para *Supplier* yang Mengadakan Perjanjian Kerjasama Konsinyasi di PT Mega Rasa Pekanbaru**

| No | Jawaban Responden                      | Jumlah (Orang) | Persentase |
|----|--|----------------|------------|
| 1. | Usia <i>Supplier</i> di atas 20 tahun  | 20             | 100%       |
| 2. | Usia <i>Supplier</i> di bawah 20 tahun | 0              | 0          |
|    | <b>Jumlah</b>                          | 20             | 100%       |

**Sumber : Data Lapangan Setelah diolah Mei 2020**

Dari tabel 3.1 di atas dapat dilihat bahwa seluruh *supplier* atau 100% responden merupakan pihak-pihak yang telah cakap dihadapan hukum sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan *wanprestasi*.

3. Adanya Pekerjaan yang Diperjanjikan

Dalam hal membuat suatu perjanjian, haruslah berisikan pekerjaan yang akan diperjanjikan. Apabila suatu perjanjian tersebut tidak memuat jelas mengenai pekerjaan yang akan dilakukan, maka perjanjian tersebut tidak sah atau batal demi hukum karena tidak menjelaskan jenis pekerjaan apa yang akan disepakati. Hal ini jelas tertera dalam berbagai referensi bahwa adanya pekerjaan yang diperjanjikan adalah kategori syarat obyektif yang keberadaannya harus ada dalam membuat perjanjian, karena pekerjaan ini adalah inti dari lahirnya perjanjian.

Dalam hal perjanjian kerjasama konsinyasi yang dibuat antara PT Mega Rasa Pekanbaru dengan para *supplier* telah adanya pemberitahuan mengenai jenis pekerjaan apa yang diperjanjikan. Pekerjaan yang dimaksud disini adalah

pekerjaan masing-masing pihaknya sebagai suatu tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi. Ditandai dengan hal ini, penulis meyakini jika Para pihak telah menjalankan kewajibannya dengan baik.

Untuk mengetahui lebih lanjut akan penulis jabarkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel III.3**  
**Jawaban Responden Mengenai Jenis Pekerjaan yang Diperjanjikan telah Diketahui oleh Para pihak**

| No            | Jawaban Responden   | Jumlah (Orang) | Persentase  |
|---------------|---|----------------|-------------|
| 1.            | Pekerjaan Masing-masing pihak telah diketahui             | 21             | 100%        |
| 2.            | Belum Mengetahui jenis pekerjaan oleh masing-masing pihak | 0              | 0           |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>21</b>      | <b>100%</b> |

**Sumber : Data Lapangan Setelah diolah Mei 2020**

Data di atas menjelaskan bahwa baik pihak konsinyor maupun konsinyi telah mengetahui jenis pekerjaan seperti apa yang nantinya akan dijalani oleh para pihak pada saat perjanjian ini dilaksanakan. Sehingga ditarik kesimpulan, sebesar 100% responden telah mengetahui apa yang akan menjadi kewajibannya selama kerjasama berlangsung. Ini berarti pula bahwa keduanya telah menjalankan syarat yang ketiga dalam membuat perjanjian.

#### 4. Suatu Sebab yang Halal

Setiap perjanjian kerja yang dibuat oleh pihak pengusaha dan pekerja tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila hal ini terjadi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum tanpa bisa dipertahankan. Berdasarkan hasil wawancara dengan PT

Mega Rasa Pekanbaru, penulis menemukan bahwa merujuk pada perjanjian kerjasama konsinyasi para pihak, kaidahnya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila diperhatikan lebih lanjut, berdirinya PT Mega Rasa Pekanbaru telah mengantongi alas hukum yang jelas dari pemerintah Kota Pekanbaru. Perusahaan ini juga bergerak dibidang pemasaran makanan dan minuman khas daerah. Untuk lebih jelasnya akan penulis jabarkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel III.4**

**Jawaban Responden Mengenai Pekerjaan yang Diperjanjikan Tidak Bertentangan dengan Ketertiban Umum, Kesusilaan, dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku**

| No            | Jawaban Responden  | Jumlah (Orang) | Persentase  |
|---------------|--|----------------|-------------|
| 1.            | Tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku | 20             | 100%        |
| 2.            | Bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku       | 0              | 0           |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>20</b>      | <b>100%</b> |

**Sumber : Data Lapangan Setelah diolah Mei 2020**

Penjabaran mengenai pasal 1320 KUHPPerdata di atas, apabila dikaitkan dengan perjanjian kerjasama konsinyasi yang ada pada PT Mega Rasa Pekanbaru, syarat kecakapan dan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian antara PT Mega Rasa Pekanbaru dengan *supplier* tergolong syarat subyektif yang berarti apabila tidak terpenuhi maka perjanjian konsinyasi dapat dibatalkan oleh para pihak. sedangkan syarat obyektif yaitu barang yang dititipkan oleh para *supplier* di PT



Mega Rasa Pekanbaru dan isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan kaidah undang-undang yang berlaku, yang jika tidak terpenuhi maka perjanjian konsinyasi tersebut batal demi hukum.

Pada pelaksanaan perjanjian konsinyasi jika ditelaah dari segi teori hukum alam dimana mengandung prinsip kesukarelaan, maka pembuatan dan pelaksanaannya telah berdasarkan pada ketentuan teori ini. Pembuatan dan pelaksanaan perjanjian telah dijalankan secara sukarela tanpa adanya paksaan oleh kedua belah pihak yang menjalankannya. Dalam pandangan Marcus Tullius Cicero dijabarkan bahwa hukum alam merupakan suatu prinsip yang menjadi dasar bagi suatu hukum dan keadilan.<sup>123</sup> Artinya, keadilan adalah sesuatu hal yang dijunjung tinggi oleh hukum alam.

Diperhatikan dari pengertiannya, tujuan dari adanya hukum alam adalah untuk menegakkan keadilan. Apabila diperhatikan dalam perjanjian kerjasama sistem konsinyasi antara PT Mega Rasa Pekanbaru dengan para *supplier* telah selaras dengan teori ini. Hal ini ditandai dengan tidak adanya klausa dalam perjanjian yang memberatkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Klausa yang dibuat oleh para pihak diyakini keduanya telah mencerminkan keadilan bagi pihak yang menjalankan perjanjian tersebut.

Dalam konsep keadilan yang lahir dari teori hukum alam menganut dua prinsip keadilan<sup>124</sup>, yaitu: pertama, tiap pihak mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas. Dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian

---

<sup>123</sup><http://ideapahlevi.blogspot.com/2012/09/teori-hukum-alam-sebuah-ringkasan.html?m=1> diakses pada 08 Juli 2020 Pukul 20.47 WIB.

<sup>124</sup>John Rawls, *A Theory of Justice: Teori Keadilan Dasar-dasar, Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2006, hal. 72.

konsinyasi antara PT Mega Rasa Pekanbaru dengan *supplier* memerankan proporsi yang sama yang diberikan kepada para pihak. Hak yang sama ini dilihat dari kacamata proses pembuatan perjanjian. Kendatipun perjanjian dibuat oleh PT Mega Rasa Pekanbaru secara sepihak, namun tetap memberikan kesempatan kepada pihak lainnya untuk menanggapi dan menambahkan jika ada penambahan dalam kausa perjanjian. Inilah yang dinamakan pemberian hak yang sama, karena dengan adanya kompromi, maka pihak yang lain akan merasa jika terdapat kepentingannya juga dalam perjanjian yang akan disepakati.

Kedua, harus diaturnya masalah ketimpangan sosial dan ekonomi dimana diharapkan bahwa perjanjian ini akan menguntungkan semua pihak. Jika diperhatikan, keberadaan perjanjian konsinyasi yang diadakan para pihak telah memberikan keuntungan bagi pihak yang menjalankan. Penjelasan ini dapat diperhatikan pada tidak akan terganggunya kepentingan yang akan merugikan kedua belah pihak karena sistemnya yang berbeda dengan pelaksanaan transaksi penjualan pada umumnya. Hal ini juga yang menuntun para pihak terhindar dari segala macam dan bentuk kerugian yang kerap melanda usahawan.

Selanjutnya, tidak semua *supplier* yang menjalankan kerjasama dengan PT Mega Rasa Pekanbaru menggunakan perjanjian tertulis. Dari 35 (tiga puluh lima) jumlah keseluruhan *supplier* yang menjalin kerjasama dengan PT Mega Rasa Pekanbaru, hanya 2 (dua) *supplier* yang mengadakan perjanjian secara tertulis dan 33 (tiga puluh tiga) diantaranya menggunakan perjanjian lisan.<sup>125</sup> Sedangkan dari

---

<sup>125</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Direktur PT Mega Rasa Pekanbaru pada 18 Mei 2020.

20 (dua puluh) *supplier* bermasalah hanya satu diantaranya yang menggunakan perjanjian tertulis yaitu tapai wajik melayu.

Alasan tidak diadakannya perjanjian tertulis secara keseluruhan adalah karena berkaca pada kejadian sebelumnya dimana perjanjian tertulis yang ada tidak mencakup keseluruhan aturan yang terus berkembang seiring perkembangan waktu sehingga membuat para pihak enggan untuk merubah dan menambah kausa perjanjian. Akibatnya, dengan bermodalkan perjanjian yang lama, para pihak setuju untuk membuat perjanjian tambahan yang hanya diucapkan secara lisan disamping perjanjian tertulis tersebut.

Keadaan inilah yang kemudian menuntun PT Mega Rasa Pekanbaru hanya menyatakan perjanjian secara lisan oleh *supplier* lainnya, yang mana dapat dilakukan perubahan atau perombakan tanpa membuatkan suatu perjanjian tertulis baru. Inilah yang kemudian menurut penulis rentan memunculkan lahirnya benturan-benturandiantara keduanya. Ketika suatu perjanjian dibuat secara tertulis maka ada bukti yang bisa dilampirkan jika terjadi wanprestasi, sebaliknya jika perjanjian yang dibuat secara lisan sangat sulit untuk menjadikannya bukti. Kemungkinan dijadikan bukti memang ada, namun kecil kemungkinannya jika tidak didukung oleh hal yang mampu menguatkan keberadaan perjanjian lisan tersebut.

Apabila diperhatikan, jenis perjanjian yang dibuat antara para pihak belum mencerminkan suatu kepastian hukum. Dalam teori kepastian hukum yang digagas oleh Sudikno Mertokusumo<sup>126</sup> menjelaskan kepastian hukum sebagai suatu

---

<sup>126</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hal. 21.

jaminan atas terlaksananya hukum secara baik. Kepastian hukum memiliki keterikatan kuat dengan norma hukum tertulis. Artinya suatu kepastian hukum hanya dilihat jika berkenaan dengan adanya perjanjian yang dibuat secara tertulis bukan lisan.

Suatu kepastian hukum dalam pandangan Teubner<sup>127</sup> menyatakan bahwa suatu hukum dikatakan memuaskan apabila berupa hukum responsif yang lahir dari suatu demokrasi legislasi. Tanpa adanya demokrasi, maka hadirnya hukum yang mandiri tidak akan pernah terwujud.

Berbeda dari pandangan Gustav Radbruch<sup>128</sup> yang membaginya dalam dua macam yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Suatu hukum akan berguna keberadaannya jika memberikan banyak manfaat dalam masyarakat. Kepastian hukum oleh hukum ialah terciptanya keadilan dan keberadaan hukum harus berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam atau dari hukum berarti suatu kepastian hukum dapat tercapai jika peraturan perundang-undangan banyak mengatur mengenai hal-hal yang hidup dan berkembang di masyarakat. Suatu peraturan perundang-undangan dibuat berdasarkan *rechtwekelijkheid* yaitu suatu keadaan yang sesungguhnya serta tidak memuat adanya istilah-istilah yang dapat disalah tafsirkan.

Berkaca pada teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh keduanya, dapat diambil kesimpulan bahwa sejatinya peraturan perundang-undangan di

---

<sup>127</sup>Gunther Teubner, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*, Law and Social Review, Vol. 17 No. 2 dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal. 317-318.

<sup>128</sup>Esmi Warassuh, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Peraturan Perundang-undangan dalam Perspektif Sosiologis*, Surabaya, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 1991, hal. 85.



Indonesia belum mengatur secara implisit mengenai perjanjian konsinyasi. Jikapun ada, KUHPerdata sebagai satu-satunya aturan umum yang memuat tentang konsinyasi hanya memperkenalnya konsep konsinyasi secara garis besar tanpa adanya tambahan dalam suatu aturan khusus. Dengan demikian, kepastian hukum sebagaimana di gadang oleh Gustav tidak terealisasi.

Kasus wanprestasi yang terjadi di PT Mega Rasa Pekanbaru yaitu pengiriman barang yang tidak pada waktunya dan kerusakan barang yang disebabkan karena kelalaian saat perdistribusian dilaksanakan. PT Mega Rasa Pekanbaru memiliki kurang lebih 35 (tiga puluh lima) *Supplier* dengan jenis barang yang berbeda seperti Pancake, Biskuit Keladi, Kacang Pukul, Keripik Sukun, Kue Bangkit, Balado Durian, Salai Patin, Tapai Wajik, Bolu Kembojo dan Amplang. Sementara kasus wanprestasi yang terjadi dilakukan oleh 20 (dua puluh) *supplier* yaitu Biskuit Keladi, Kacang Pukul, Pancake, Balado Durian, Tapai Wajik, Salai Patin, Bolu Kembojo, Amplang dan Kue Bangkit dengan keterangan terdapat *supplier* ganda pada beberapa jenis makanan.<sup>129</sup>

Perkara pengiriman barang yang tidak pada waktunya bukan hanya terjadi sekali atau dua kali. Hal ini diperparah dengan adanya beberapa *supplier* yang melakukan kegiatan tersebut berulang kali meski telah diberikan peringatan. Merujuk pada perjanjian konsinyasi, para *supplier* diharuskan mengirim barang sebanyak sekali dalam dua minggu<sup>130</sup>, namun sering dilakukan tidak pada waktu yang diperjanjikan. Baik dalam perjanjian yang diadakan secara tertulis maupun lisan, kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian telah

<sup>129</sup> Hasil Wawancara penulis dengan Direktur PT Mega Rasa Pekanbaru pada 18 Mei 2020.

<sup>130</sup> Perjanjian Konsinyasi antara *Supplier* dengan PT Mega Rasa Pekanbaru.

sepakat mengenai klausul perjanjian tersebut. Klausul ini muncul setelah adanya proses tawar menawar antara para pihak dengan berbagai pertimbangan dari masing-masingnya dalam hal produksi hingga distribusi dan juga pemasaran.

Untuk informasi lebih jelasnya, penulis akan uraikan rinciannya sebagai berikut:

**Tabel III.5**  
**Waktu Pendistribusian Barang dari *Supplier* Kepada PT Mega Rasa**  
**Pekanbaru**

| No | <i>Supplier</i>   | Waktu Pendistribusian/<br>Hari |
|----|---|--------------------------------|
| 1. | 2 <i>Supplier</i> Pancake                                 | 17 Hari                        |
| 2. | 2 <i>Supplier</i> Biskuit Keladi                          | 20 Hari                        |
| 3. | 2 <i>Supplier</i> Kacang Pukul                            | 18 Hari                        |
| 4. | 2 <i>Supplier</i> Balado Durian                           | 17 Hari                        |
| 5. | 2 <i>Supplier</i> Tapai Wajik                             | 19 Hari                        |
| 6. | 3 <i>Supplier</i> Salai Patin                             | 21 Hari                        |
| 7. | 1 <i>Supplier</i> Kue Bangkit                             | 24 Hari                        |
| 8. | 3 <i>Supplier</i> Bolu Kembojo                            | 19 Hari                        |
| 9. | 2 <i>Supplier</i> Amplang dan <i>supplier</i> kue bangkit | 17 Hari                        |

**Sumber : Data Olahan Desember 2019**

Tabel di atas menggambarkan bahwa *supplier* pancake, Amplang dan Balado Durian melakukan keterlambatan pengiriman selama tiga hari dari yang diperjanjikan, diikuti *supplier* biskuit keladi selama enam hari, *supplier* kacang pukul selama empat hari. *Supplier* tapai wajik dan *supplier* bolu kembojo tercatat mengirimkan barang dengan keterlambatan selama lima hari, *supplier* salai patin selama tujuh hari, dan *supplier* kue bangkit selama sepuluh hari. Dari data ini pula diketahui bahwa *supplier* yang tidak terlalu lama dalam pemasokan barang

dilakukan oleh *supplier* pancake dan balado durian dan terlama dilakukan oleh *supplier* kue bangkit.

Keterlambatan pengiriman barang ini tentu merugikan pihak PT Mega Rasa Pekanbaru, karena permintaan yang cukup tinggi dari masyarakat tidak sesuai dengan ketersediaan barang yang ada menyebabkan berkurangnya minat pengunjung untuk datang akibat dari ketidakterseediaannya barang yang diminati oleh mereka. Hal ini pula yang berimbas pada menurunnya daya jual beberapa bulan terakhir.

Disisi lain, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu *supplier* yang tercatat melakukan keterlambatan menjelaskan alasannya. Faktor yang menyebabkan keterlambatan pengiriman adalah sulitnya mendapatkan salah satu bahan utama dan armada pengiriman yang terbatas.<sup>131</sup> Beliau menambahkan bahwa saat ini logistik yang dimiliki hanya berjumlah satu dan armada ini digunakan untuk mendistribusikan barang ke tempat yang berbeda-beda. Sebelum melakukan pengiriman ke PT Mega Rasa Pekanbaru, *supplier* pancake durian mempunyai jadwal pengiriman ke luar kota. Hal ini membuat sering terjadi keterlambatan karena agen pengantar pun suka terlambat untuk mengambil pesanan selanjutnya.

Keadaan yang diuraikan di atas sebelumnya pernah disampaikan kepada pihak PT Mega Rasa Pekanbaru, namun pihak mega rasa tidak menerima alasan tersebut karena dalam perjanjian konsinyasi yang telah dibuat telah disepakati dan apabila mangkir akan mengakibatkan akibat hukum bagi si pelanggar. Pada pasal

---

<sup>131</sup>Hasil wawancara penulis dengan *supplier* pancake durian pada 17 Mei 2020.

1708 KUHPerdara yang berbunyi “*tidak sekali-sekali si penerima titipan bertanggung jawab tentang peristiwa-peristiwa yang tak dapat disingkiri, kecuali apabila ia lalai dalam pengembalian barang yang dititipkan*” juga tertera bahwa alasan apapun yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan perjanjian kecuali terhadap hal yang dikecualikan menurut undang-undang tidak dapat diterima.

Selain itu, sebelum perjanjian konsinyasi dijalankan, para pihak telah setuju mengenai ketentuan pendistribusian barang yang dijalankan selama perjanjian berlangsung. Kemudian juga setiap kaidah yang tercantum dalam perjanjian sebelumnya telah dilakukan proses tawar menawar sebagaimana disebutkan oleh Salim H.S mengenai tahapan dalam membuat perjanjian menurut teori baru. Salim menyebutkan ada 3 tahapan dalam membuat perjanjian, yaitu:<sup>132</sup>a. Tahap *Pracontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan; b. tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak; dan c. tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Pihak PT Mega Rasa Pekanbaru menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh *supplier* pancake. Hal ini dikarenakan pihak *supplier* yang kurang melakukan usaha untuk mempercepat pendistribusian atau mencari opsi lain agar tidak ada yang dirugikan. Akan tetapi, pihak PT Mega Rasa Pekanbaru tidak melakukan pemutusan perjanjian dengan berbagai pertimbangan. Namun, pihak perusahaan telah memberikan teguran dan masukan kepada *supplier* pancake durian.

---

<sup>132</sup>Salim, H.S., *Perkembangan Hukum Innominaat di Indonesia*, Op. Cit., hal. 25.



Permasalahan kedua yang terjadi adalah kondisi barang yang sampai di PT Mega Rasa Pekanbaru dalam keadaan tidak layak untuk dipasarkan.<sup>133</sup> Pada perjanjian konsinyasi yang disepakati tertera dalam pasal 3 yang menyatakan jika terjadi suatu kecacatan barang yang disebabkan karena kelalaian dari pihak pengamanat, maka akan dilakukan pengembalian dengan tidak diberikan penggantian barang yang lain. Akan tetapi, kasus muncul saat pengamanat tidak melakukan kewajibannya sebagaimana disepakati dalam perjanjian. Pihak pengamanat tidak menerima pengembalian barang dengan dalih bahwa barang yang dikirimkan dalam keadaan baik saat pengiriman, sehingga saat pengiriman berada diluar kuasa pengamanat.

Secara yuridis sebagaimana tertera dalam pasal 1697 KUHPerdara dijelaskan bahwa “perjanjian penitipan belum terlaksana sebelum barang yang bersangkutan diserahkan betul-betul atau dianggap sudah diserahkan”. Jika dikaitkan dengan kasus di atas jelas bahwa sejatinya barang yang rusak dalam masa pengiriman masih berada dalam tanggungan pihak pengamanat, sehingga jika barang yang datang dalam keadaan tidak layak atau cacat, pihak yang diamanatkan berhak untuk meminta penggantian kepada *supplier* tersebut.

Kendatipun barang yang dikirim mengalami kerusakan pada saat pendistribusian, tetapi barang tersebut tetaplah menjadi tanggung jawab dari pengamanat. Hal ini selaras dengan pendapat Munir Fuady mengenai karakteristik konsinyasi yang pertama yaitu oleh karena hak milik atas barang masih berada pada konsinyor dan yang ketiga yaitu pihak konsinyor sebagai pemilik tetap

---

<sup>133</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Direktur PT Mega Rasa Pekanbaru pada 18 Mei 2020.

bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang-barang konsinyasi sejak saat pengiriman sampai saat konsinyi berhasil menjualnya pada pihak ketiga kecuali ditentukan lain dalam perjanjian diantara kedua belah pihak, maka barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh konsinyor.<sup>134</sup>

Di lain pihak, pihak konsinyor membenarkan adanya keluhan produk yang tiba dalam keadaan cacat, namun pihak konsinyor menyatakan bahwa barang yang akan dikirim terlebih dahulu telah di cek semuanya baik kemasan, tanggal kadaluwarsa, dan segala hal yang diperlukan.<sup>135</sup> Bisa juga dikatakan bahwa barang yang didistribusikan adalah barang unggul dengan pengecekan ketat. Sehingga jika barang yang diterima dalam keadaan cacat, maka hal ini di luar kuasa konsinyor. Selain itu, keberatan untuk penggantian barang baru adalah dikarenakan malonjaknya barang pokok pembuatan makanan tersebut.

Walaupun adanya beberapa alasan yang telah dikemukakan, tetap saja terbukti bahwa para *supplier* terbukti melakukan wanprestasi. Wanprestasi dengan sebutan lain ingkar janji berarti tidak terpenuhinya kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>136</sup> Akibat yang disebabkan oleh tidaknya dilakukan pemenuhan terhadap isi perjanjian konsinyasi adalah kerugian yang dialami pengamat. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian pengunjung yang datang karena sejak terjadinya kasus ini, jumlah pengunjung yang datang menjadi berkurang hari demi hari. Hal ini juga berarti turunnya grafik minat pengunjung untuk datang dan berbelanja di PT

<sup>134</sup>Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Op. Cit.*, hal. 42.

<sup>135</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan *Supplier* Keripik Balado Durian pada 16 Mei 2020.

<sup>136</sup>Rocky Marbun, *Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta, 2011, hal. 201.

Mega Rasa Pekanbaru, padahal perusahaan ini telah memperjuangkan usahanya dari nol.

Dilihat dari pengertian wanprestasi itu sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro yang berarti suatu peniadaan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian.<sup>137</sup> R. Subekti mengemukakan wanprestasi sebagai suatu kelalaian atau kealpaan yang berupa empat macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukan
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
5. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
6. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.<sup>138</sup>

Sejalan dengan pandangan Subekti, Riduan Syahrani menambahkan bentuk-bentuk wanprestasi sebagai berikut:

1. Prestasi yang sama sekali tidak terlaksana
2. Terlambat dalam melaksanakan prestasi
3. Menjalankan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
4. Menjalankan hal yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian<sup>139</sup>

<sup>137</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1999, hal. 17.

<sup>138</sup>Ridwan Khairandi, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hal. 280.

Apabila teori di atas dikaitkan dengan kasus wanprestasi pada PT Mega Rasa Pekanbaru terdapat pada poin dua dan tiga yaitu melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan dan melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. Pada kasus keterlambatan pengiriman masuk dalam kategori dimana perjanjian tersebut dilaksanakan tetapi terlambat, sedangkan tidak adanya penggantian terhadap barang yang cacat atau tidak layak masuk dalam macam yang perjanjian dilaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.

Suatu wanprestasi dapat terjadi akibat beberapa hal, yaitu:<sup>140</sup>

1. Kesengajaan
2. Kelalaian
3. Tanpa kesalahan

Jika diperhatikan lebih lanjut, adanya wanprestasi yang terjadi ini merupakan bentuk kelalaian yang dilakukan. Masuknya ke dalam kategori lalai karena pihak yang melakukan wanprestasi terlambat karena keadaan yang ada bukan kesengajaan.

Berbagai peristiwa yang telah terjadi sebenarnya telah mencerminkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para *supplier* kepada PT Mega Rasa Pekanbaru. Dengan bukti yang ada, kasus ini dapat diselesaikan melalui jalur hukum, tetapi kedua belah pihak yang bersengketa setuju untuk menyelesaikan permasalahan di luar pengadilan. Hal ini dipilih karena melalui proses di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan *win win solution* dijamin

---

<sup>139</sup>Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2010, hal. 218.

<sup>140</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1979, hal. 59.



kerahasiaannya dan tetap menjaga hubungan baik para pelaku bisnis ditandai dengan masih berlangsungnya kerjasama diantara keduanya.<sup>141</sup> Dengan demikian penyelesaian sengketa akan berjalan efektif dan efisien serta tidak perlu melibatkan Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi.

Selanjutnya, setiap makanan dan minuman yang dijual oleh setiap gerai oleh-oleh ataupun pengusaha haruslah terdaftar melalui Badan yang berwenang, dimana dalam hal ini adalah BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) atau disebut juga Badan POM. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah produk/barang yang beredar dipasaran aman untuk dikonsumsi dan diperjual belikan. Berdasarkan Perpres Nomor 80 Tahun 2017<sup>142</sup> tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan tepatnya pasal 3 dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan tugasnya Badan POM menjalankan salah satu fungsi mengenai penetapan standar dan kriteria pada barang sebelum beredar dan dilakukan pengawasan terhadap barang yang telah beredar guna terjaminnya keamanan barang tersebut.

Pada kasus yang terjadi di PT Mega Rasa Pekanbaru, penulis mendapatkan bahwa terdapat beberapa jenis makanan yang belum didaftarkan izinnya ke Badan POM. Makanan dan minuman ini merupakan produk baru yang sebelumnya belum diperjual belikan di PT Mega Rasa Pekanbaru. Hal ini juga diamini oleh *supplier* yang bersangkutan bahwa produk yang baru di titipkan merupakan inovasi baru yang saat diedarkan dipasaran belum terdaftar di Badan POM. Sebab, *supplier* yang bersangkutan mengaku belum sempat untuk mengajukan permohonan.

---

<sup>141</sup>Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 3.

<sup>142</sup>Lihat Pasal 3 Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Apabila diperhatikan dalam pasal 3 ayat (2) Perpres Nomor 80 Tahun 2017 jelas tertera bahwa pengawasan sebelum beredarnya produk bertujuan untuk menjamin kualitas produk dan dilihat khasiat serta manfaat dari produk yang dipasarkan agar tidak menyebabkan sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti sakit akibat bahan yang digunakan membahayakan. Kendatipun seiring peredarannya, setiap barang/produk yang beredar dipasaran akan mendapatkan pengawasan langsung dari Badan POM, hanya saja sudah terlambat jika ternyata produk yang mengandung bahan berbahaya tersebut telah dikonsumsi dan adanya korban. Dari hasil ini, kedua belah pihak melakukan pelanggaran karena terlewatkannya bagian terpenting dalam pemasaran produk.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Direktur PT Mega Rasa Pekanbaru didapatkan hasil bahwa untuk kemasan yang permanen telah tercantum label halal, sementara makanan dan minuman yang sifatnya titip sementara tidak tercantum label halal.<sup>143</sup> Tidak adanya pelabelan halal pada kemasan makanan dan minuman yang ada pada PT Mega Rasa Pekanbaru juga diamini oleh sebagian *supplier* yang terlibat. Berdasarkan penuturan dari beberapa *supplier* mengatakan bahwa kemasan yang bertuliskan label halal akan menambah biaya produksi kemasan, karena uang yang didapatkan selama proses berlangsung hanya cukup untuk membeli bahan-bahan dan kemasan standar (kemasan polos) dengan tambahan stiker bertuliskan merek makanan dan minuman.

Di sisi lain, terdapat pula *supplier* yang telah mengindahkan kesemuanya dengan adanya label halal pada kemasan produk yang dipasarkan. Makanan dan

---

<sup>143</sup>Hasil wawancara penulis dengan Direktur PT Mega Rasa Pekanbaru pada 17 Mei 2020.

minuman berlabel halal tersebut merupakan barang yang berasal dari *supplier* lama atau *supplier* yang telah menjalin kerjasama dengan PT Mega Rasa Pekanbaru sejak PT ini mulai berkembang. Kendatipun demikian, setiap produk yang dijual titipkan pada PT Mega rasa pekanbaru merupakan produk halal yang bisa dikonsumsi oleh semua kalangan.<sup>144</sup>

Pernyataan ini disampaikan karena sebelum mengadakan perjanjian kerjasama konsinyasi, calon *supplier* diharuskan untuk membawa *sample* makanan atau minuman yang akan dititip jualan di PT Mega Rasa Pekanbaru untuk dilihat apakah bahan yang terkandung di dalamnya mengandung pengawet yang membahayakan kesehatan konsumen nantinya.

Selain itu, keberadaan Badan POM juga dibutuhkan dalam pengawasan barang-barang ini selama barang tersebut beredar di pasaran sebagai bentuk antisipasi jika ditengah perjalanan terjadi kecurangan oknum dengan mengubah komposisi bahan makanan yang digunakan atau pengalihan penggunaan bahan kualitas tinggi ke kualitas rendah yang mengandung bahan yang membahayakan.

Dari berbagai alasan yang dikemukakan oleh para pihak, penulis beranggapan bahwa hal ini salah. Artinya, setiap *supplier* harus mengajukan izin produk kepada Badan POM serta membuat tambahan logo halal pada kemasan produk untuk membuat konsumen merasa percaya dan aman untuk mengonsumsi barang/produk yang dipasarkan. Hal ini menjadi sangat penting mengingat produk ini dikonsumsi oleh berbagai kalangan sehingga bahan yang digunakan juga harus berkualitas dan sebagai bentuk penguatan harus diberi label halal agar semua

---

<sup>144</sup>Hasil Wawancara penulis dengan Direktur PT Mega Rasa Pekanbaru tanggal 17 Mei 2020.

kalangan dapat mengonsumsinya tanpa takut adanya komposisi yang haram untuk dikonsumsi. Juga, ketika kemasan yang berlabel halal kemudian mengandung komposisi bahan yang tidak halal, maka saat dibawa ke ranah hukum akan menjadi salah satu bahan bukti yang menguatkan jika pihak yang memproduksi barang telah melakukan kecurangan.

**B. Bentuk Perjanjian yang Sebaiknya Dipakai dalam Pelaksanaan Perjanjian Antara Pengusaha Oleh-Oleh PT Mega Rasa dengan Penukai Makanan di Kota Pekanbaru**

Secara general, bentuk perjanjian yang berkembang di Indonesia terbagi atas perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Kedua perjanjian ini dianggap sah oleh undang-undang selama tidak bertentangan dan memenuhi segala syarat dan unsur yang ada dalam suatu perjanjian. Sejatinya, tidak ada satupun ketentuan yang mewajibkan suatu kerjasama yang dijalankan menggunakan perjanjian dengan bentuk tertulis. Hanya saja perjanjian tertulis memberikan beberapa keuntungan terutama sebagai alat pembuktian jika terjadi suatu sengketa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Berbeda halnya dengan perjanjian lisan. Walaupun keberadaannya diakui dan dianggap sah untuk digunakan dalam membuat suatu kerjasama, keberadaan perjanjian lisan tidak kuat kedudukannya jika kedua belah pihak saling bersitegang. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian lisan hanya ada kesepakatan yang diucapkan secara lisan oleh keduanya sebagai suatu aturan yang mengikat kedua pihak tersebut dalam menjalankan kerjasama yang berlangsung.



Pada pelaksanaan perjanjian yang diadakan oleh PT Mega Rasa dengan *supliernya* dijalankan dengan menggunakan dua bentuk perjanjian ini. Terdapat 2 orang *supplier* yang menjalankan kerjasama dengan menggunakan perjanjian tertulis dan 33 orang lainnya menggunakan perjanjian lisan dengan beberapa alasan.

Dalam perjanjian tertulis, ada tiga bentuk dari perjanjian tertulis, yaitu:<sup>145</sup>

1. Perjanjian bawah tangan. Perjanjian ini ditandatangani hanya oleh pihak yang membuat perjanjian, sehingga perjanjian ini pula hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian ini.
2. Perjanjian dengan saksi notaris. Keberadaan notaris disini adalah untuk melegalisir tanda tangan pihak yang mengadakan perjanjian guna melihat keaslian tanda tangan.
3. Akta notariel yang dibuat dihadapan notaris. Jenis ini adalah alat bukti sempurna bagi pihak yang mengadakan maupun pihak ketiga.

Jenis perjanjian tertulis yang dibuat oleh PT Mega Rasa Pekanbaru dengan *supplier* adalah jenis perjanjian di bawah tangan. Hal ini terlihat dari perjanjian yang hanya disepakati dan ditandatangani oleh kedua pihak tanpa hadirnya notaris.

Selain perjanjian tertulis, para pihak yang mengadakan kerjasama baik PT Mega Rasa Pekanbaru juga *supplier* menjalankan perjanjian lisan. Sejatinya, perjanjian yang dibuat secara lisan juga diakui dan mengikat tanpa menghilangkan hak dan kewajiban yang harus dijalankan masing-masingnya. Akan tetapi, saat

---

<sup>145</sup>Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian, Op. Cit.*, hal. 42-43.

terjadi suatu permasalahan seperti ini, sangat sulit dalam pengajuan pembuktiannya. Bentuk perjanjian ini juga tidak mampu mewujudkan suatu kepastian hukum.

Jika ditelaah terlebih dahulu, masing-masing bentuk perjanjian yang diadakan para pihak tetap berpegang pada asas-asas yang ada. Hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak, namun kata kebebasan tersebut tidaklah sebebaskan-bebasnya hingga tidak memiliki rambu-rambu pembatas. Hal ini bertujuan agar perjanjian yang mengikat para pihak tidak dibuat secara asal-asalan sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang menjalankan dan meminimalisir terjadinya konflik serta adanya perlindungan hukum bagi pihak yang mengadakan perjanjian.

Pada perjanjian konsinyasi, yang dijadikan sebagai dasar hukum adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan konsinyasi adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan pihak yang satu menyerahkan barang tertentu kepada pihak yang lain. Jika dasar yang dipakai adalah perjanjian, maka perlu diketahui mengenai perjanjian itu apa dan dimana letak dasar hukumnya. Perjanjian diatur dalam KUHPerdota tepatnya pada buku III yang berjudul perikatan. Adapun perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang yang memberikan kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.<sup>146</sup>

---

<sup>146</sup>R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata, Op. Cit.*, hal. 101.

Perjanjian atau *verbinten* adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>147</sup> Perikatan sebagaimana dijelaskan di atas merupakan perikatan yang lahir dari suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji terhadap suatu hal. Peristiwa ini dimaksudkan sebagai suatu rangkaian kisah yang berupa suatu rangkaian janji-janji. Dikatakan bahwa perjanjian sudah sangat populer dikalangan masyarakat.<sup>148</sup>

Wirjono Prodjodikoro menambahkan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.<sup>149</sup> Menurut pasal 1233 KUHPerdata bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena undang-undang, maupun karena suatu perjanjian, dan yang menjadi dasar hukum dari perjanjian ini adalah pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi setiap persetujuan yang dibuat oleh para pihak dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.

Perjanjian yang diadakan oleh PT Mega Rasa Pekanbaru dengan para *supplier* adalah jenis perjanjian konsinyasi. Jenis perjanjian ini tidak diatur secara implisit dalam bentuk peraturan perundang-undangan khusus, namun secara umum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Apabila menelaah keseluruhan teori yang telah diuraikan di atas jelas bahwa landasan hukum

---

<sup>147</sup>M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 6.

<sup>148</sup>R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1976, hal. 12.

<sup>149</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1985, hal. 7.

perjanjian konsinyasi hanyalah perjanjian yang disepakati para pihak. artinya apabila dikemudian terjadi suatu persengketaan antara para pihak yang mengadakan perjanjian, maka penyelesaiannya telah ditentukan dalam perjanjian yang disepakati.

Permasalahan timbul saat perjanjian konsinyasi yang dibuat hanya berlandaskan pada ketentuan syarat sebagaimana tertera dalam pasal 1320 KUHPerdara dan asas kebebasan berkontrak, dimana ketentuan dari perjanjian dibuat secara leluasa oleh para pihak mengenai perjanjian macam apa yang akan dibuat asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Ketika setiap klausula yang dibuat ditentukan sendiri oleh pihak yang membuat perjanjian, maka akan terdapat banyak kekurangan. Kekurangan yang dimaksud bisa berupa tidak tercantumnya hak dan kewajiban para pihak, pengaturan sengketa, dan lain sebagainya.

Kekurangan-kekurangan ini dapat memicu terjadinya pelanggaran kaidah yang telah diperjanjikan sebelumnya tanpa alas hukum yang kuat. Menelaah lebih lanjut perjanjian konsinyasi yang dibuat oleh PT Mega Rasa Pekanbaru, penulis menemukan bahwa yang tercantum dalam klausul hanya berupa identitas para pihak, pendahuluan, hak milik barang, pengembalian barang, penagihan, pembagian hasil, masa berlaku perjanjian dan penyelesaian sengketa. Kendatipun secara kasat mata dipandang bahwa pada hakikatnya klausul perjanjian telah mengcover segala aspek yang dibutuhkan, namun penulis menilai terdapat kekurangan pada beberapa pointnya. Kekurangan yang dimaksud adalah tidak tercantumnya lebih rinci mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak



serta point penyelesaian sengketa yang kurang mendudukan bagaimana jenis pelanggaran yang dilakukan para pihak beserta sanksi yang menyertai.

Sehingga ketika terjadi suatu permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, terjadi suatu *misinterpretasi* atas hak dan kewajiban masing-masing dan rentan akan pelanggaran. Seiring perkembangan, keberadaan perjanjian konsinyasi semakin populer di tengah masyarakat. Dengan semakin berkembangnya jenis perjanjian ini, Pemerintah seharusnya membuat suatu landasan hukum khusus yang mengatur tentang konsinyasi agar ada rujukan yang digunakan para pihak dalam membuat suatu perjanjian misalnya point-point utama yang harus ada dalam perjanjian apa saja, sanksi hukum yang diberikan dalam bentuk seperti apa, dan bagaimana penyelesaian sengketa yang sebaiknya ditempuh para pihak.

Tujuannya, agar terdapat suatu keragaman dalam pembuatan perjanjian dan adanya rujukan yang mengurangi kebingungan para pihak mengenai isi yang akan diperjanjikan. Meskipun perjanjian yang dibuat telah diseragamkan point utamanya, asas kebebasan berkontrak tetap dapat diterapkan terutama dalam hal penentuan ayat demi ayat yang sesuai dengan keinginan masing-masing pihak yang menjalankan tanpa adanya perasaan dirugikan.

Penulis beranggapan bahwa meskipun perjanjian diatur dalam KUHPerdata, namun aturan ini masih sangat dibutuhkan aturan khusus yang secara implisit membahas dan mengatur tentang perjanjian konsinyasi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan PT Mega Rasa Pekanbaru didapatkan kesimpulan bahwa sesaat sebelum perjanjian dibuat, para pihak sempat menghadapi kesulitan

mengenai ketentuan apa saja yang akan diperjanjikan,<sup>150</sup> oleh sebab itu PT Mega Rasa Pekanbaru mengatakan bahwa tidak keseluruhan *supplier* dibuatkan perjanjian secara tertulis, namun juga secara lisan bahkan persentase perjanjian lisan lebih banyak daripada perjanjian tertulis.

Hal ini dikarenakan, ketika perjanjian lisan yang dipakai maka akan mudah menambahkan apa saja yang akan diperjanjikan selanjutnya ketika ada hambatan yang terjadi tanpa adanya penggantian dan kegiatan mencetak perjanjian baru. Tetapi, penggunaan perjanjian lisan yang kurang kuat saat terjadi suatu sengketa menyebabkan para pihak kesulitan dalam pelaksanaannya.

Dapat disimpulkan bahwa seharusnya peraturan yang digunakan dalam pembuatan perjanjian konsinyasi tidak hanya berlandaskan pada KUHPerdara dan perjanjian itu sendiri, namun dibutuhkan suatu aturan khusus mengingat perjanjian konsinyasi yang semakin gencar digunakan masyarakat terutama dalam dunia perbisnisan dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Tujuan dibuatkannya aturan khusus adalah untuk mengisi kekosongan dan kekurangan hukum yang tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Dari uraian penjelasan di atas, diketahui adanya kelebihan dan kekurangan dalam menjalankan perjanjian dengan bentuk tertulis dan tidak tertulis atau lisan. Perlu diakui bahwa dalam penyusunan perjanjian tertulis tidaklah mudah, karena dalam penyusunannya tidak boleh tercantum kalimat yang multitafsir, tidak jelas, juga ambigu yang mampu menumbuhkan masuknya penafsiran berbeda. Kendatipun demikian, keberadaan perjanjian tertulis sangatlah penting.

---

<sup>150</sup>Hasil Wawancara penulis dengan PT Mega Rasa Pekanbaru pada 18 Mei 2020.

Keberadaannya akan memudahkan para pihak yang menjalankan untuk mengajukan sengketa perdata jika terjadi perselisihan.

Sementara pada perjanjian lisan, meskipun undang-undang tidak mewajibkan suatu bentuk kerjasama harus tertuang dalam perjanjian tertulis, tetapi karena banyaknya kasus mangkir yang dialami oleh berbagai pihak, maka pelaksanaan perjanjian lisan kurang efektif untuk dipertahankan. Jika perjanjian dibuat hanya secara lisan, perwujudan kepastian hukum sebagai suatu tujuan hukum sangat sulit terealisasi mengingat statusnya yang lemah jika dijadikan sebagai bukti dalam persidangan.

Dengan ini dapat penulis katakan bahwa sebaiknya perjanjian konsinyasi yang diadakan oleh PT Mega Rasa Pekanbaru dengan *supplier* menggunakan perjanjian tertulis yang sangat jelas apa saja yang akan diperjanjikan di dalamnya tanpa adanya sikap pura-pura tidak mengetahui isi perjanjian yang disepakati.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setiap uraian-uraian kisah pasti terdapat kesimpulan yang memudahkan pembaca untuk mengetahui pokok-pokok permasalahan yang terjadi maupun inti dari sebuah tulisan yang ada. Dari rangkaian kegiatan yang telah penulis jabarkan di atas, hasil penelitian ini memberikan kesimpulan terhadap peristiwa wanprestasi yang terjadi pada PT Mega Rasa Pekanbaru dengan para *supplier* berdasarkan perjanjian konsinyasi dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian konsinyasi yang diadakan antara PT Mega Rasa Pekanbaru dengan para *supplier* telah mengalami kecacatan dalam arti adanya pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pihak yang mengingkari perjanjian adalah dua puluh lima *supplier* dari tiga puluh lima total keseluruhan. Kasus wanprestasi yang terjadi adalah dalam bentuk keterlambatan pengiriman barang dan barang yang datang dalam keadaan tidak layak jual atau cacat. Kedua kasus yang terjadi ini sejatinya melanggar ketentuan perjanjian konsinyasi yang disepakati oleh para pihak sebagai sumber hukum dari perjanjian konsinyasi tersebut. Kasus pertama terjadi karena kelalaian dari pihak pengamanat yang melanggar batas waktu pengiriman barang dan kasus kedua dimana pengamanat tidak menerima pengembalian barang yang sampai dalam keadaan cacat padahal



sebelumnya kedua hal ini telah diatur dalam perjanjian yang tengah dijalankan. Di lain hal, terdapat pula barang yang tidak tercantum label halal pada kemasannya serta belum terdaftar izinnya pada Badan POM menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap kasus ini karena secara prosedural sudah menyalahi aturan yang ada.

2. Dalam membuat suatu perjanjian tentu disertai dengan aturan hukum yang mengatur. Landasan hukum dalam perjanjian konsinyasi adalah perjanjian itu sendiri dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana kedua aturan ini masih kurang mengcover dan memayungi para pihak dalam menjalankan kerjasama dengan sistem konsinyasi. Dibutuhkannya keberadaan aturan khusus yang mengatur tentang konsinyasi sangat diharapkan oleh para penggunanya sebagai rujukan dalam pengisian kekosongan hukum yang ada dalam peraturan yang sebelumnya. Disisi lain, bentuk perjanjian yang diadakan oleh para pihak dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis kurang efektif. Kendatipun keduanya diakui sebagai sesuatu yang mengikat, namun status pembuktiannya yang tidak sama kuat mengakibatkan sulitnya perwujudan kepastian hukum sebagai suatu cita-cita hukum. Sehingga, dengan adanya fenomena seperti ini penggunaan perjanjian lisan atau tidak tertulis diganti dan dibuatkan dalam bentuk perjanjian tertulis sehingga bila terjadi suatu sengketa akan mudah dalam pembuktiannya.


## **B. Saran**

Dalam pembuatan suatu tulisan, kritik dan saran merupakan hal utama yang diharapkan dengan tujuan untuk membantu memberikan gambaran penyelesaian

terhadap fenomena yang terjadi sehingga mampu dijadikan bahan rujukan bagi keduanya. Dari beberapa uraian di atas, penulis mampu memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengenai keterlambatan dalam pendistribusian barang, hendaknya pengamanat melakukan perencanaan jangka panjang mengenai pendistribusian barang dengan menambah armada atau pencarian jalan pintas jika terjadi kendala yang ada pada armada yang dimiliki. Hal ini untuk menghindari *complaint* dari berbagai pihak yang akan dirugikan. Terhadap barang yang cacat atau tidak layak konsumsi, sebaiknya pihak konsinyor mengganti dengan barang baru tanpa dilakukan penghitungan terhadap barang yang telah rusak atau cacat sebagaimana yang telah diperjanjikan, dan setiap barang yang dipasarkan haruslah dicantumkan label halal agar konsumen percaya bahwa bahan yang digunakan merupakan barang yang layak konsumsi dengan terlebih dahulu telah mendapatkan sertifikat layak dari Badan POM. Apabila *supplier* tidak mengerti bagaimana caranya, maka selaku partner kerja, pihak yang diamanatkan harus membantu kesulitan yang dihadapi, agar terhindar dari kemungkinan buruk yang akan terjadi.
2. Hendaknya PT Mega Rasa Pekanbaru dan para *supplier* menghilangkan perjanjian lisan atau tidak tertulis dan kemudian membuatnya menjadi perjanjian tertulis. Tujuannya agar para pihak apabila lupa dengan ketentuan yang akan mudah untuk diingatkan dengan menunjukkan klausa yang terdapat pada perjanjian tertulis tersebut serta menjadi bukti yang sangat

kuat jika terjadi suatu sengketa hukum. Kendatipun ada beberapa *supplier* yang mengadakan perjanjian tertulis, namun persentasi penggunaan perjanjian lisan masih lebih banyak. Dengan memperhatikan segala kelemahan yang ada ditambah dengan adanya kasus yang terjadi, maka keberadaan perjanjian tertulis sangat dibutuhkan sebagai penguat perjanjian yang dijalankan oleh para pihak. sehingga dengan adanya bukti kerjasama yang ditandai dengan perjanjian tertulis akan memperkuat penegakan hukum dari pelaksanaan perjanjian yang diadakan para pihak.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. BUKU-BUKU

Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah: Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta, 2015.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2004.

-----, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsional dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010.

Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Aliminsyah dkk, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*, Yrama Widya, Bandung, 2003.

Arifin, *Pokok-pokok Akuntansi Lanjutan Ed. 3, Cet 1*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Broto Suwiryo, *Hukum Ketenagakerjaan Penyelesaian Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Keadilan*, Laksbang PRESSindo, Surabaya, 2017.

Carl Joachim Friedrich, *The Phylosophy of Law in Historical Prospective*, Chicago, USA: The University of Chicago Press, 1963.

-----, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bnadung, 2004.

Dewi Ratnaningsih, *Akuntansi Keuangan Lanjutan*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2002.

Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2012.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari :Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.



- Drebin Allan R, *Akuntansi Keuangan Lanjutan*, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Firman Floranta Adonara, *Aspek-aspek Hukum Perikatan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Griswanti Lena, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Dalam Perjanjian*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2005.
- H.P. Radja Gukguk, *Hukum Perburuhan (bahan penataran)*, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 1989.
- Hadori Yunus dan Harnanto, *Akuntansi Keuangan Lanjutan, edisi Pertama*, BPFE UGM, Yogyakarta, 1981.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009.
- Haridjan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari Klasik ke Postmodernisme) cet kelima*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan Hukum Yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Johanes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman Kompensasi dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV. Utomo, Jakarta, 2003.
- John Rawls, *A Theory of Justice: Teori Keadilan Dasar-dasar, Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2006.
- Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985.
- Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Kartika, Surabaya, 1997.
- Koesparmono Irsan, *Hukum Tenaga Kerja Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta, 2016.
- Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, 2010.
- L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

- L. Suparwoto, *Akuntansi Keuangan Lanjutan, Cetakan IV*, BPFE, Yogyakarta, 1999.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Lukman Sentosa, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, 2012.
- Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Yogyakarta, 1989.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2011.
- , *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , *Perjanjian Baku (Standar) dan Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1990.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014.
- M. Hisman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Asas-asas*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1996.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak- Memahami Kontrak dalam perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- , *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democrariche Rechtsstaat)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2005.
- Prawitra Thalib, *Filsafat tentang Hukum Hak Asasi Manusia*, Yarma Widya, Bandung, 2003.

Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pusat Utama, Jakarta, 2008.

R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1976.

-----, *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1979.

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Rasisul Muttaqien, *General Theory of Law and State*, Nusa Media, Bandung, 2011.

Remi Syahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

-----, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2010.

Ridwan Khairandi, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

-----, *Hukum Kontrak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Rocky Marbun, *Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta, 2011.

Salim H.S., *Perkembangan Hukum Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

-----, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

-----, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

-----, *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Satrio J., *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014.



- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
- Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Alumni, Bandung, 2000.
- Sri Mamudji, et. Al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya, Jakarta, 1978.
- Subekti, dkk., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cetakan Kedua*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- , *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum Cet. Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Suparwoto, *Akuntansi Keuangan Lanjutan, Bag I*, BPFE, Yogyakarta, 1999.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Syafrinaldi, dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2014.
- Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Syamsudin Qirom Meliala, *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*, Mitra Ilmu, Surabaya, 2007.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.



Thamrin, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Cet. II*, Alaf Riau Publishing, Pekanbaru, 2019.

-----, *Kumpulan Artikel Ilmiah Bereputasi dan Terindex Cet I*, Taman Karya, Pekanbaru, 2019.

-----, *Penegakan HAM Tenaga Kerja Indonesia Cet I*, Alaf Riau Publishing, Pekanbaru, 2018.

Utoyo Widayat, *Akuntansi Keuangan Lanjutan: Ikhtisar Teori dan Soai*, LPFE UI, Jakarta, 1999.

Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

W. Friedmann, *Legal Theory*, New York: Columbia University Press, 1967.

Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1999.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1985.

## **B. ARTIKEL DAN JURNAL**

A.A.A Ngr. Sri Rahayu Gorda, *Tanggung Jawab Pihak Konsinyor yang Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Konsinyasi Pada PT Down To Earth*, Jurnal Analisis Hukum Undiksa Denpasar, Volume 1 No. 2 September 2018.

Admiral, *Kebebasan Berkontrak yang Berorientasi Pada Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Cindy Chyntia Hapsari, *Konsinyasi: Studi tentang Konstruksi Hubungan Hukum dalam Perjanjian Antara Supplier House of Orchita dengan Toko Online PT 8Wood Teleindo*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

- Dwi Cahya Puspitawaty, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara PT Paloma Shopway dengan Departemen Store*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.
- Ery Agus Priyono, *Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis di Indonesia*, Jurnal Law Reform Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Vol. 14 No. 1 Tahun 2018.
- Esmi Warassuh, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Peraturan Perundang-undangan dalam Perspektif Sosiologis*, Surabaya, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 1991.
- Griswanti Lena, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Dalam Perjanjian*, Tesis, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2005.
- Gunther Teubner, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*, Law and Social Review, Vol. 17 No. 2.
- Indra Mauluddin, *Analisis Yuridis Terhadap Substansi Kontrak Baku Pada Perjanjian Pengangkutan Udara Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdara*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, Tahun 2015.
- Khoirur Rizal Luthfi, *Teori Hukum Alam dan Kepatuhan Negara Terhadap Hukum Internasional*, Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 1, Juni 2014, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- M. Husni, *Tinjauan Umum Mengenai Kontrak*, Bahan Kuliah Perancangan Kontrak, 2009.
- M. Misbahul Mujib, "Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Antara Distributor Buku dengan Pedagang Buku di Shopping Center Yogyakarta," Tesis Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2007.
- Niken Dian Pratiwi, *Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi*, Jurnal Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vo. 1, Juni 2013.
- Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi Vol. 6 Nomor 1.

Pius Rullik Darsono, *Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi dalam Penjualan Anjing Ras di Pet Gallery Sagan Yogyakarta* dalam [e-Journal.uajy.ac.id/5825/1/JURNAL.pdf](http://e-Journal.uajy.ac.id/5825/1/JURNAL.pdf), Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

Poeti Annisa TH Muluk, *Kontrak Kerjasama Konsinyasi Distributor Outlet (Distro) Dengan Pemasok di Distro Mailbox Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.

Retna Gumanti, *Syarat Sahnya Perjanjian* dalam [ejournal.ung.ac.id/10024/27/BAB%201%20OK.pdf](http://ejournal.ung.ac.id/10024/27/BAB%201%20OK.pdf).

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.

### **D. INTERNET**

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/kota\\_pekanbaru](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kota_pekanbaru).

<https://kbbi.web.id/oleh-oleh.html>.

<https://kbbi.web.id/suplai-makanan.html>.

<https://www.legalakses.com>.

<https://sujarman81.wordpress.com/2011/07/31/asas-asas-dan-peristilahan-hukum-internasional/#more-3>.

<http://vegalovelaw.blogspot.co.id/2014/12/identifikasi-perjanjian-bernama.html>.

<http://repository.unpas.ac.id/33747/1/G.%20BAB%2012.pdf>.

<http://ideapahlevi.blogspot.com/2012/09/teori-hukum-alam-sebuah-ringkasan.html?m=1>.